IMPLEMENTASI KONSEP *KAFA'AH* DALAM PERNIKAHAN DI DESA GIRIMULYO KECAMATAN JATIPURNO KABUPATEN WONOGIRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN TINDAKAN SOSIAL MAX WEBER

SKRIPSI

Oleh:

SITI NUR DIANTI
101210186

Pembimbing:
NISWATUL HIDAYATI, M.H.I.
NIP. 198110172015032002

PROGRAM STUDI HUKUM KELURGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

2026

ABSTRAK

Dianti, Siti Nur. 2025. Penerapan Konsep *Kafa'ah* dalam Pernikahan di Desa Girimulyo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri Perspektif Hukum Islam dan Tindakan Sosial Max Weber. **Skripsi**. Jurusan Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. UIN Kiai Ageng Muhamad Besari. Pembimbing: Niswatul Hidayati, M.H.I.

Kata Kunci: *Kafa'ah*, pernikahan, Hukum Islam, tindakan social

Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai akad yang kuat *(mitsaqan ghalidzan)* untuk menaati perintah Allah dan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Salah satu prinsip penting dalam pernikahan Islam adalah konsep *kafa'ah*, yaitu keserasian dan keseimbangan antara calon suami dan istri dalam aspek agama, akhlak, sosial, dan ekonomi. Dalam sosiologi, tindakan manusia dipahami melalui makna subjektif sebagaimana dijelaskan Max Weber dengan empat tipe tindakan sosial. Namun, realitas menunjukkan bahwa pemilihan pasangan lebih menitikberatkan pada faktor pekerjaan, dan rasa suka, sehingga orientasi tindakan social Max Weber lebih banyak dipengaruhi oleh tindakan rasional instrumental dan tindakan afektif dibandingkan tindakan rasional nilai maupun tradisional.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pemahaman konsep *kafa'ah* dalam pernikahan pada pasangan di desa Girimulyo kecamatan Jatipurno kabupaten Wonogiri perspektif hukum Islam? Bagaimana penerapan konsep *kafa'ah* dalam pernikahan pada masyarakat desa Girimulyo kecamatan Jatipurno kabupaten Wonogiri menurut perspektif Tindakan sosial Max Weber?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan sosiologi. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai *kafa'ah* belum mendalam, karena lebih terfokus pada aspek material dan emosional. Aspek nilai agama sebagai landasan utama dalam konsep *kafa'ah* kurang mendapatkan perhatian. Penerapan *kafa'ah* yang tidak menyeluruh ini menunjukkan adanya pergeseran tujuan tindakan sosial menuju pola yang lebih praktis dan mementingkan kepentingan pribadi. Penelitian ini menekankan pentingnya harmonisasi antara aspek material, emosional, dan spiritual guna mewujudkan pernikahan yang selaras dengan ajaran Islam dan nilai sosial masyarakat.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama	:	Siti Nur Dianti
NIM	:	101210186
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam
Judul	:	**IMPLEMENTASI KONSEP *KAFA'AH* DALAM PERNIKAHAN DI DESA GIRIMULYO KECAMATAN JATIPURNO KABUPATEN WONOGIRI DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGIS**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 29 Oktober 2025

Mengetahui,	Menyetujui,
Ketua Jurusan	Pembimbing
Hukum Keluarga Islam	
Dr. Luthfan Santoso, M.H.	**Niswatun Hidayati, M.H.I.**
NIP. 198505202015031002	**NIP. 198110172015032002**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama	:	Siti Nur Dianti
NIM	:	101210186
Jurusan	:	Hukum Kuluarga Islam
Judul	:	Implementasi Konsep *Kafa'ah* Dalam Pernikahan Di Desa Girimulyo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri Perspektif Hukum Islam Dan Tindakan Sosial Max Weber

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo pada:

Hari	:	Selasa
Tanggal	:	02 Desember 2025

Dan telah diterima sebagai bagian dan persyaratan untuk memeperoloh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari	:	Kamis
Tanggal	:	13 Agustus 2026

Tim Penguji:

1.	Ketua Sidang	:	Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.	( )
2.	Penguji I	:	Dr. Hj. Isnatin Ulfah, S.Ag., M.H.I.	( )
3.	Penguji II	:	Nahrowi, S.H., M.H.	( )

Ponorogo, 13 Agustus 2026
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Siti Nur Dianti
NIM	:	101210186
Fakultas	:	Syariah
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam
Judul	:	**Implementasi Konsep *Kafa'ah* Dalam Pernikahan Di Desa Girimulyo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri Perspektif Hukum Islam Dan Tindakan Sosial Max Weber.**

Menyatakn bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo yang diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id.** Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jaawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 26 Agustus 2026

Penulis

Siti Nur Dianti

NIM. 101210186

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
Jl. Pramuka 56 Ponorogo 6347 Telp. (0352)481277
Website: www.uinponorogo.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Siti Nur Dianti
NIM	:	101210186
Fakultas	:	Syariah
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	:	Implementasi Konsep *Kafa'ah* Dalam Pernikahan Di Desa Girimulyo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri Perspektif Sosiologis

Menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, Saya bersedia menanggung risiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 22 Oktober 2025

METERAI TEMPEL
D053CANX079990083

Siti Nur Dianti

KATA PENGANTAR

بِسْـــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dengan berkat, rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ***"Implementasi Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan Di Desa Girimulyo Kec. Jatipurno Kabupaten Wonogiri Perspektif Hukum Islam Dan Tindakan Sosial Max Weber"***. Shalawat dan Salam tetap tercutahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh ummat hingga akhir zaman. *Amin.*

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai belah pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terimakasih kepada semua belah pihak yang bersangkutan. Adapun pihak-pihak yang berangkutan dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.A.g., selaku Rektor UIN Kiai Ageng Muhammad Besari yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menimba ilmu di Almamater tercinta.
2. Prof. Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Ageng Muhammad Besari yang telah membantu melancarkan proses Pendidikan peneliti selama di Fakultas Syariah hingga menyelesaikan skripsi ini.

3. Dr. Lukman Santoso, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan motivasidalam penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu. Niswatul Hidayati, M.H.I. Selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti dengan penuh kesabarab sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Segenap informan di Desa Girimulyo, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri yang telah bersedia membantu dan mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian serta penggalihan data mengenai berbagi pengalaman selama menjalani rumah tangga, terutama dalam masalah *kafa'ah*.
6. Seluruh rekan dan sahabat yang masih sama-sama berjuang di Pondok tercinta Darul Huda. Pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik kepada beliau semua atas bantuan dan jasa yang diberikan kepada peneliti. Dengan adanya penelitian skripsi ini peneliti berharap bisa mewujudkan apa yang menjadi dan tujuan dari penyajian skripsi ini. Peneliti sangat menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, hal ini di sebabkan karena masih terbatasnya ilmu dan teori penelitian yang peneliti kuasai. Oleh karena itu peneliti mengharapkan masukan dan kritik yang bersifat membangun.

Akhir kata, dengan ucapan terima kasih peneliti memanjatkan Do'a kepada Allah SWT semoga amal serta kebaikan semua belah pihak yang bersangkutan dalam penyusunan skripsi ini mendapatkan balasan yang berlipat

ganda. Dan semoga karya ilmiah ini menjadi karya ilmiah yang dapat membantu serta memberikan manfaat bagi kita semua terutama peneliti. *Amin.*

Ponorogo, 15 Mei 2025

SITI NUR DIANTI
NIM. 101210186

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**

ABSTRAK ..... **ii**

LEMBAR PERSETUJUAN ..... **iii**

LEMBAR PENGESAHAN ..... **iv**

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI ..... **v**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **x**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 8

E. Telaah Pustaka 9

F. Metode Penelitian 14

G. Sistematika Pembahasan 19

BAB II PENGERTIAN *KAFA'AH, HUKUM ISLAM* DAN TEORI TINDAKAN SOSIAL MAX WEBER **21**

A. Pengertian *Kafa'ah* 21

B. Dasar Hukum *Kafa'ah* 25

C. Syarat *Kafa'ah* dalam Pernikahan 29

D. Pengertian Hukum Islam 33

E. Sumber Hukum Islam 35

F. Konsep *Kafa'ah* dalam Hukum Islam..... 37

G. Teori Tindakan Sosial Max Weber 39

BAB III PENERAPAN KONSEP *KAFA'AH* DALAM PERNIKAHAN PADA PASANGAN DI DESA GIRIMULYO, KECAMATAN JATIPURNO, KABUPATEN WONOGIRI 44

A. Gambaran Umum Desa Girimulyo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri..... 44

B. Pemahaman Konsep *Kafa'ah* pada Pasangan di Desa Girimulyo, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri. 50

C. Penerapan Konsep *Kafa'ah* pada Pasangan di Desa Girimulyo, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri..... 53

BAB IV IMPLEMENTASI KONSEP *KAFA'AH* DALAM PERNIKAHAN DI DESA GIRIMULYO KECAMATAN JATIPURNO KABUPATEN WONOGIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN TINDAKAN SOSIOLOGI MAX WEBER 57

A. Analisis Pemahaman Konsep *Kafa'ah* dalam Pernikahan pada Masyarakat Desa Girimulyo Menurut Perspektif Hukum Islam 58

B. Analisis Penerapan Konsep *Kafa'ah* dalam Pernikahan pada Masyarakat Desa Girimulyo Menurut Perspektif Tindakan Sosial Max Weber..... 61

BAB V PENUTUP 65

A. Kesimpulan 65

B. Saran 67

DAFTAR PUSTAKA 68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lainnya, saling mencintai, menghasilkan keturunan, dan hidup sesuai dengan perintah Allah. Agama Islam sangat menganjurkan pada umatnya untuk melakukan pernikahan demi menjaga dirinya.[1] Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[2] Kebahagiaan yang di maksud adalah kebahagiaan secara lahir yang berupa terciptanya keluarga yang harmonis, sejahtera, serta mendapat keturunan yang baik, adapun kebahagiaan batin berupa kedamaian jiwa dan kedamaian hati.[3]

Pengertian pernikahan dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 dan 3 sebaga berikut:[4]

> Pasal 2: Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangt kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
> Pasal 3: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah, dan rahmah.

---

[1] Muhammad Irsyad, Pandangan Ulama' NU Tentang Konsep Kafa'ah Dan Penerapannya Di Kec. Poncol Kabupaten Magetan, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

[2] Tomy Michael, "Alienasi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Mimbar Keadilan*, 2017, 229–38, https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2195.

[3] Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 64.

[4] Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 2–3, dikutip dari, https://www.percaindonesia.com/wpcontent/uploads/2013/12/KOMPILASI_HUKUM_ISLAM.pdf (diunduh 26 Januari 2026).

Adapun yang dimaksud dengan pernikahan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1947 pasal 1 bahwa:

> "Pernikahan merupakan ikatan lahir bantin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Kedua pengertian pernikahan tersebut dapat dipahami bahwa pernikahan merupakan ikatan yang sacral dan kekal antara seorang laki-laki dan perempuan untuk sepakat bersama-sama saling mengikat di antara keduanya, hidup bersama dalam membentuk tumah tangga agar memperoleh kedamaian hati, ketentraman jiwa dan cinta kasih.

Dalam Hukum Islam hubungan pernikahan ini mempunyai beberapa asas, asas-asas yang dimaksud yaitu, asas kesukarelaan yang menekankan bahwa pernikahan harus dilandasi kehendak bebas tanpa paksaan dari pihak manapun, asas persetujuan kedua belah pihak pernikahan tidak boleh dilakukan dengan terpaksa, asas kebebasan dalam memilih pasangan, asas kemitraan suami istri yang memandang rumah tangga sebagai mitra setara dalam tanggung jawab nafkah, pendidikan anak, dan kehidupan bermasyarakat, asas untuk selama-lamanya yang bertujuan menciptakan ikatan abadi hingga maut memisahkan, dan asas monogami terbuka.[5]

Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja namun adalah sebuah aturan-aturan untuk diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia. Karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan, umumnya dalam bidang agama yang sering kali membuat pemikiran umat Muslim yang cenderung kepada

[5] Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*, (Yogyakarta: 2013), 179-181.

perbedaan. Untuk itulah diperlukan sumber hukum Islam sebagai solusinya, yaitu sebagai berikut: *Al-Qur'an*, Al-Hadist, Ijma', dan Qiyas.[6]

Oleh karena itu Syariat Islam sangat menganjurkan pernikahan karena banyaknya keutamaan yang terkandung di dalam pernikahan tersebut.[7] Dalam proses menuju pernikahan ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebelum akad pernikahan, yaitu salah satunya adalah keserasian antara calon suami dan calon istri. Keserasian atau keharmonisan antara calon suami dan calon istri diperlukan untuk kelancaran dalam pelaksanaan akad pernikahan serta jalannya bahtera keluarga yang mereka bina. Islam mengatur masalah keserasian ini dengan istilah *kafa'ah.*[8] *Kafa'ah* atau *kufu'* yang berarti keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan calon istri, sehingga di antara calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan. Maksudnya adalah seorang laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam hal kedudukan sebanding dalam tingkat sosial, dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan.[9]

Dasar hukum *kafa'ah* terdapat dalam *Al-Qur'an* yaitu Surat Al-Hujurat ayat 13, yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآىِٕلَ لِتَعَارَفُوْاۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ (١٣)

---

[6] Eva Iryani, Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol.17 No.2 (2017), 24.

[7] Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam* (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002), 248.

[8] Zahri Hamid, *Pokok-Pokoh Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, (1978).

[9] Yuzakki Maiyasyaa', Konsep Kafa'ah Dalam Pandangan Kyai Pondok Pesantren Hidayatul Muna Jenes Ponorogi, *Skripsi* (IAIN Ponorogo, 2018), 20-21.

Artinya: "*Wahai sekalian manusia, kami jadikan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan, kami jadikanmu saling bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kamu saling mengenal, sesungguhnya orang yang paling mulia dia antara kamu adalah yang bertaqwa."* (Q.S. Al-Hujurat:13).[10]

Selain dasar-dasar hukum dari *Al-Qur'an*, terdapat pula dasar hukum *kafa'ah* yang bersumber dari hadist, diantaranya sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ :تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ :لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

Artinya:*Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, Beliau berkata: "Wanita dinikahi karena empat perkara, yaitu: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya. Maka carilah yang memiliki agama yang baik maka engkau akan beruntung".*

Dalam kajian sosiologi, perilaku manusia dalam kehidupan sosial tidak dapat dilepaskan dari makna subjektif yang mendasari tindakan tersebut. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat, khususnya hubungan antar individu, kelompok, dan struktur sosial di dalam masyarakat, serta bagaimana interaksi tersebut membentuk pola, norma, nilai, dan institusi sosial. Max Weber menjelaskan bahwa tindakan manusia selalu berorientasi pada makna yang diberikan oleh pelakunya dalam konteks sosial tertentu. Max Weber mengklasifikasikan tindakan sosial ke dalam empat tipe, yaitu tindakan rasional instrumental yang berorientasi pada tujuan dan pertimbangan untung-rugi, kedua tindakan rasional nilai yang didasarkan pada nilai-nilai moral, etika, atau agama, ketiga tindakan afektif yaitu, suatu tindakan digerakkan oleh emosi, dan yang terakhir tindakan tradisional yang

[10] Al-Qur'an, 49:13.

bersumber dari kebiasaan atau adat istiadat.[11] Keempat tipe tindakan ini menjadi landasan untuk memahami motif individu atau kelompok dalam mengambil keputusan, termasuk dalam hal memilih pasangan hidup.

Persoalan seperti di atas juga berlaku pada pasangan di Desa Girimulyo, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri. Masyarakat di Desa Girimulyo mayoritas sebagai petani, ada juga yang berwirausaha serta sebagai buruh. Latar belakang pendidikan mereka kebanyakan hanya tingkat SMP kebawah. remaja di desa tersebut banyak yang tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, karena para orangtua lebih mengarahkan anaknya untuk bekerja ke luar kota. Hal tersebut dikarenakan faktor lingkungan yang mempengaruhi pola berfikir orang tua jika anaknya bekerja akan menjamin kesuksesan masa depan.

Tingkat pendidikan formal yang kurang disertai pendidikan agama yang kurang memadahi sehingga membuat mereka kurang begitu faham tentang standar *kafa'ah* dalam pernikahan. Hal tersebuat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan para orangtua khususnya yang tinggal di Desa Girimulyo memiliki tolak ukur pemilihan calon pasangan yaitu dari segi pekerjaan yang mapan, harta yang cukup, dan saling mencintai. Tingkat perekonomian yang rendah juga membuat para orangtua berasumsi bahwa memiliki calon yang sudah mapan dapat mengengkat perekonomian keluarga.

Hal tersebut yang menujukkan bahwa pelaksanaan pemilihan calon yang dilakukan oleh pihak laiki-laki dan perempuan maupun orang tua

[11]Ahmad Muzaki, "Analisis Teori Tindakan Sosial Max Weber Terhadap Mentoring Poligami Yang Viral Di Media Sosial", *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam,* Vol. 15, No. 01, (2019), 20.

cenderung mengedapankan masalah harta kekayaan dan rasa cinta, dari pada soal agamanya, terutama bagi kalangan masyarakat awam.

Dalam konteks pernikahan, khususnya terkait konsep *kafa'ah,* pertimbangan yang ideal seharusnya mencakup beberapa aspek seperti agama, moralitas, dan nilai-nilai spiritual, hal tersebut menunjukkan bahwa tindakan sosial yang rasional dan berorientasi nilai. Namun, pada kenyataannya di Desa Girimulyo, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri, praktik pemilihan pasangan berdasarkan *kafa'ah* lebih banyak menitikberatkan pada aspek pekerjaan, pendidikan, dan rasa suka. Pekerjaan dan pendidikan dianggap sebagai indikator kesiapan ekonomi dan status sosial, sementara rasa suka menjadi faktor yang didominasi oleh perasaan individu. Hal ini menunjukkan dominasi tindakan rasional instrumental dan tindakan afektif dalam pengambilan keputusan, sedangkan aspek nilai keagamaan dan moral sering kali terabaikan.

Berdasarkan *pra-survey* dilapangan, pasangan A mengatakan bahwa dalam memilih kriteria pasangan itu tidak sulit yang terpenting sama-sama dari keluarga yang baik, rajin dalam bekerja, dan saling mencintai, tidak berfikir jauh soal kesamaan dalam Pendidikan. Mengenai agama yang terpenting melaksanakan solat lima waktu, dan tidak terlalu memperhatikannya, karena menurut pasangan A masalah agama bisa dipelajari setelah menikah. Dan penilaiannya mengenai kebahagiaan dalam berumah tangga adalah jika saling mampu memenuhi kebutuhan serta mampu menjaga Di Desa Girimulyo, terdapat perbedaan antara konsep *kafa'ah*, yang menekankan keselarasan nilai

dan tradisi, dengan praktik pemilihan pasangan hidup yang dilakukan masyarakat. Dalam praktik sehari-hari, masyarakat cenderung memperhatikan aspek pekerjaan, tingkat pendidikan, serta rasa suka, sementara nilai-nilai moral dan keagamaan tidak selalu menjadi dasar utama. Kondisi ini terkait dengan cara pandang masyarakat dalam menentukan pasangan hidup.

Perbedaan tersebut juga terlihat pada dinamika pernikahan dan rumah tangga. Pemahaman mengenai *kafa'ah* yang belum menyeluruh dapat menimbulkan ketidaksesuaian nilai dan tujuan hidup antara pasangan, yang berpotensi menjadi sumber konflik. Di sisi lain, perhatian terhadap aspek material, emosional, dan spiritual menjadi faktor yang dipertimbangkan oleh masyarakat dalam memilih pasangan hidup, yang memengaruhi jalannya kehidupan rumah tangga.

Berangkat dari fenomena dan latar belakang permasalahan di atas itulah kiranya yang membuat peneliti bermaksud mengadakan penelitian serta mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul "**Implementasi Konsep *Kafa'ah* Dalam Pernikahan Di Desa Girimulyo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri Perspektif Hukum Islam dan Tindakan Sosial Max Weber"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang disebutkan di atas, rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pemahaman konsep *kafa'ah* dalam pernikahan pada pasangan desa Girimulyo kecamatan Jatipurno kabupaten Wonogiri perspektif Hukum Islam?
2. Bagaimana penerapan konsep *kafa'ah* dalam pernikahan pada pasangan desa Girimulyo kecamatan Jatipurno kabupaten Wonogiri perspektif Tindakan sosial Max Weber?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemahaman pasangan terhadap konsep *kafa'ah* dalam pernikahan ditinjau dari perspektif Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui penerapan pasangan terhadap konsep *kafa'ah* dalam pernikahan ditinjau dari perspektif Tindakan sosial Max Weber.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

   Secara umum penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan memperluas pemahaman konsep *kafa'ah* tidak hanya sebagai ajaran fikih, tetapi sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi nilai budaya, struktur sosial, dan dinamika masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menambah khazanah literatur mengenai hubungan antara nilai agama dan realitas sosial.

2. Secara Praktis

Penulis berharap tulisan ini dapat menjadi sumber rujukan ataupun pertimbangan bagi KUA, tokoh masyarakat, dan calon pasangan yang hendak memilih pasangan hidup, agar lebih memperhatikan kesetaraan dalam proses memilih pendamping rumah tangga.

E. Telaah Pustaka

Di samping memanfaatkan teori yang relevan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi, peneliti juga melakukan telaah hasil penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan fokus penelitian. Untuk bahan telaah pustaka pada penelitian ini peneliti menggunakan beberapa skripsi terdahulu. Berikut ini dapat peneliti paparkan:

Penelitian yang dilakukan oleh Humaidi, membahas mengenai pergeseran makna *kafa'ah* dalam pernikahan dalam bingkai pandangan tokoh agama dan aktifis kesetaraan gender di kota Malang dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Humaidi menjelaskan bahwa dalam pembentukan kelurga sakinah tidak akan mungkin terbentuk tanpa adanya kecocokan serta atas dasar kebaikan, cinta, dan kasih sayang antara calon suami dan istri. Masyarakat Islam itu bukan masyarakat yang rasialis, nasionalis, dan tidak membedakan antara kulit hitam dan kulit putih, namun masyarakat Islam itu masyarakat yang dinamis, terbukan untuk semua manusia, tidak memandang ras, warna kulit, dan bahasa, hal tersebut dimaksudkan agar antar satu masyarakat dengan masyarakat yang lain bisa saling mengenal dan saling membantu. Akan tetapi sebagian masyarakat masih memaknai *kafa'ah* itu

harus sepadan dalam segala hal. dari hasil penelitian tersebut ditemukan beberapa beberapa persepsi dan pandangan yang berbeda, tidak bisa dipungkiri bahwa penyebab pergeseran makna *kafa'ah* ini di sebabkan oleh beberapa faktor.[12]

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fenomena di Desa Girimulyo yang menunjukkan dominasi aspek pekerjaan, pendidikan, dan rasa suka (tindakan rasional instrumental dan afektif) dalam memilih pasangan, sementara aspek nilai keagamaan dan moral (rasional nilai dan tradisional) kurang diperhatikan. Sedangkan pada penelitian Humaidi menyatakan persepsi bahwa sebagian masyarakat masih memaknai *kafa'ah* secara kaku, mengharuskan kesepadanan dalam segala hal.

Penelitian yang dilakukan oleh Irma Khoirotun Nisa, membahas mengenai Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap *kafa'ah* Dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah Persepektif Hukum Islam. Penelitian tersebut memfokuskan kajiannya terhadap kriteria *kafa'ah* dan pandangan tokoh masyarakat Dusun Taji Desa Gelang Lor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo terhadap urgensi *kafa'ah* dalam menentukan pasangan perspektif Hukum Islam. Hasil penelitian ini adalah mengenai urgensi *kafa'ah* dalam membentuk keluarga sakinah sangat penting karena sebagai fondasi dan penunjang utama tercapainya tujuan pernikahan yaitu terbangunnya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Sesuai dengan pendapat ulama mazhab dan Hukum Islam memandang bahwa urgensinya

[12] Khumaidi, Pergeseran Makna *Kafa'ah* Dalam Pernikahan, *Skripsi* (Malang: UIN Malang, 2011), 5-7.

kafa'ah merupakan jembatan untuk mencapai tujuan dari pernikahan. Eksistensinya dapat menghindarkan sifat yang saling meremehkan dan merendahkan satu sama lain.[13]

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada teori pembahasan dan wilayah penelitian, Irma Khoirun Nisa membahas mengenai *kafa'ah* menurut perspektif hukum Islam, sedangkan pembahasan yang di kaji oleh peneliti adalah konsep *kafa'ah* ditinjau dari Tindakan sosial Max Weber.

Penelitian yang dilakukan oleh Nashih Muhammad, membahas mengenai *kafa'ah* tinjauan Hukum Islam, Sosiologis, dan Psikologis. Penelitian ini memfokuskan kajiannya terhadap konsep *kafa'ah* bila ditinjau melalui pendekatan hukum Islam, psikologis dan sosiologis, mensinergikan antara konsep *kafa'ah* dengan teori-teori tentang persamaan manusia. Hasil penelitian ini adalah konsep *kafa'ah* jika didekati melalui pendekatan hukum Islam, sosiologis dan psikologis akan mendapatkan titik temu yaitu: *kafa'ah* merupakan proses pemilihan jodoh yang alamiah dan natural. Kriteria Taqwa merupakan kriteria tertinggi dalam konsep *kafa'ah*. *Kafa'ah* berdiri atas dasar adat istiadat dan budaya.[14]

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada teori yang di gunakan, Nashih Muhammad menggunakan teori Hukum Islam, Sosiologis, dan Psikologis, sedangkan peneliti hanya menggunakan kajian sosiologis dan hukum Islam.

---

[13] Irma Khoirotun Nisa, Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap *Kafa'ah* Dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah Persepektif Hukum Islam, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2023), 4.

[14] Nashih Muhammad, *Kafa'ah*, *Tesis* (Yogyakarta: UIN Sunan Kaliaga, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Aptian Surya Muammar membahas mengenai perkawinan endogami dalam perspektif hukum Islam dan sosiologi Max Weber, di kabupaten Semarang, terutama di Pondok Pesantren Al-Irsyad Tengaran, praktik pernikahan endogami berkembang dengan perjodohan antar anggota komunitas yang dianggap setara dalam manhaj dan agama. Prosesnya difasilitasi ustadz/ustadzah tanpa interaksi bebas antara calon pasangan. Penelitian ini bertujuan mengkaji pelaksanaan pernikahan endogami tersebut, pihak yang menjodohkan, alasan penerimaan pasangan, serta kriteria pemilihannya. Selain itu, penelitian menganalisis praktik tersebut melalui perspektif hukum Islam khususnya konsep khitbah dan *kafa'ah* serta teori tindakan sosial Max Weber untuk memahami motif di balik praktik perjodohan itu.[15]

Perbedaan kedua penelitian terletak pada fokus dan konteks kajiannya. Penelitian pertama membahas praktik pernikahan endogami di komunitas Salafi Semarang yang menerapkan perjodohan internal dan *ta'aruf* sebagai upaya menjaga kesesuaian syariat, lalu dianalisis melalui konsep khitbah, *kafa'ah*, dan teori tindakan sosial Max Weber. Sementara itu dalam skripsi ini meneliti penerapan *kafa'ah* di Desa Girimulyo, Wonogiri, yang menunjukkan pergeseran dari nilai-nilai agama menuju pertimbangan pekerjaan, pendidikan, dan rasa suka, serta dianalisis menggunakan teori tindakan sosial Weber untuk melihat masyarakat dalam memilih pasangan.

[15] Aptian Surya Muammar , "Perkawinan Endogami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Sosiologi Max Weber: Studi Pada Jamaah Salafi Kabupaten Semarang Tahun 2025", *Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran*, Vol.20, No. 2, (2025).

Penelitian yang dilakukan oleh IIM membhas mengenai konsep *kafa'ah* dalam perkawinan, penelitian ini menyimpulkan, bahwa pemahaman guru MAN Rejang Lebong tentang konsep *kafa'ah* dalam perkawinan sudah cukup baik, walaupun guru MAN Rejang Lebong tidak mengetahui istilah konsep *kafa'ah* secara jelas, tetapi memahami secara substansi tentang adanya kesamaan latar belakang dalam pemilihan calon pasangan. Pemahaman *kafa'ah* menurut guru MAN Rejang Lebong adalah suatu konsep seimbang dan seirama yang penting untuk diterapkan dalam pertimbangan pemilihan calon pasangan dilihat dari segi agama, harta, keturunan dan fisik. Sedangkan tinjauan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan terhadap pemahaman guru di MAN Rejang Lebong sudah sesuai dengan yang dianjurkan dalam syariat Islam dengan mengutamakan agama dibandingkan kriteria fisik, harta dan nasab, karena dianggap unsur tersebut sangat ideal untuk dilaksanakan dalam memilih dan memilah calon pasangan, serta konsep *kafa'ah* tidak menjadi keabsahan dalam perkawinan sebab bukan merupakan syarat dan rukun, artinya jika seorang melakukan perkawinan tanpa melakukan pertimbangan *kafa'ah* maka perkawinannya tetap sah.

Dari beberapa literatus diatas memang hampir mirip dengan perihal yang peneliti teliti, namun pada intinya berbeda meskipun dalam pembahasannya mengenai *kafa'ah*. Permasalahan yang peneliti teliti saat ini adalah implementasi konsep *kafa'ah* dalam perspektif hukum Islam dan Tindakan sosial Max Weber di Desa Girimulyo.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif untuk mengeksplorasi makna subjektif dan fenomena sosial terkait implementasi *kafa'ah* dalam pernikahan di Desa Girimulyo kecamatan Jatipurno kabupaten Wonogiri dari perspektif hukum Islam dan tindakan sosial Max Weber. Pendekatan utamanya adalah dengan metode sosiologis, yang memungkinkan pemahaman mendalam tentang proses sosial dan orientasi tindakan pelaku. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data berupa padangan dan penerapan pasangan yang menjadi bahan analisis. Adapun pokok permasalahannya adalah tinjauan Tindakan sosial Max Weber terhadap implementasi *kafa'ah* dalam pernikahan desa Girimulyo, kecamata Jatipurno, kabupaten Wonogiri.

2. Kehadirian Peneliti

Ciri khas penelitian ini tidak dapat dipisahkan dari peran peneliti dimana peneliti dalam hal ini berperan serta dalam pengambilan data, Maka dari itu, kehadiran dari peneliti dalam penelitian ini merupakan instrumen kunci. Kehadiran peneliti menjadi sangat penting sebagai partisipan dan pengamat penuh, di mana kehadiran peneliti mengamati dan mewawancarai secara langsung narasumber di desa Girimulyo, kecamata Jatipurno, kabupaten Wonogiri.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang dijadikan objek penelitian yaitu di Desa Girimulyo, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri.

4. Data dan Sumber Data

a. Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data-data yang berkaitan dengan pasangan yang menerapkan konsep *kafa'ah* dalam pernikahannya dengan rentan usia 32-53 tahun, sebagai perbandingan antara pasangan tua dan pasangan muda.

b. Sumber data

1) Sumber Data Primer

Dalam penelitian ini, Sumber data primer diperoleh langsung dari tempat penelitian melalui wawancara langsung dengan pasangan suami istri yang telah melangsungakan rumah tangga di Desa Girimulyo, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri mengenai penerapan konsep *kafa'ah*.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku fikih, dan jurnal yang membahas mengenai *kafa'ah* dalam pernikahan. buku-buku sosiologi, jurnal yang membahas mengenai teori tindakan sosial Max Weber, buku-buku dan jurnal yang membahas mengenai hukum Islam . Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat analisis pada data primer.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data di dalam penelitian ini adalah:

a. Teknik Observasi

Dengan mengamati secara langsung kehidupan masyarakat di Desa Girimulyo, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri, dapat memberikan gambaran jelas terkait permasalahan pada pasangan tentang konsep *kafa'ah* pada umumnya.

b. Teknik Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur ini menggunakan pedoman pertanyaan sebagai acuan utama, tetapi pewawancara boleh menyesuaikan urutan, menambahkan pertanyaan lanjutan, atau mengubah formulasi berdasarkan respons narasumber.[16]

Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai bagaimana pelaksanaan konsep *kafa'ah* di desa Girimulyo, kecamatan Jatipurno, kabupaten Wonigiri, dalam hal ini akan peneliti tanyakan langsung kepada para pasangan dengan rentan usia dari 32 sampai 53 tahun yang sudah melangsungkan rumah tangga. Teknik ini digunakan untuk mengetahui mengenai penerapan konsep *kafa'ah* secara langsung menurut para pasangan di desa tersebut.

[16] Sugiyono, "Metodologi Penelitian Pendidikan," *CV. Alfabeta*, 2013, 310–318.

c. Teknik Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk menguatkan dan meyakinkan peneliti yang dilakukan bahwa peneliti ini benar adanya bukan hanya merekayasa. Dalam penelitian sosial, fungsi data yang berasal dari dokumentasi lebih banyak digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara secara mendalam.[17]

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ini menggunakan konsep yang di berikan oleh Miles dan Huberman. Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara peneliti sudah melakukan analisis terhadap jadwal yang diwawancarai, setelah dianalisis dan terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu di mana diperoleh data yang dianggap kredibel. Setelah proses-proses tersebut berlangsung maka tahap selanjutnya, sebagai berikut:[18]

a. Data *(Data Reduction)* adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, diantara tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian peneliti akan memperoleh gambaran yang jelas mengenai penerapan konsep *kafa'ah* pada pasangan di desa Girimulyo tersebut.

---

[17] Anton Bahktiar, "Metodologi Penelitian Filsafat," *Kansius*, 1997, 62.
[18] Ibid, 337.

b. Penyajian Data *(Data Display)* adalah menguraikan data dengan teks yang bersifat naratif, tujuanya adalah untuk mempermudah pemahaman terhadap apa yang diteliti dan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi.[19] Dalam penelitian ini adalah penyajian data secara sistematis dan teliti mengenai peneraan konsep *kafa'ah* dalam pernikahan terhadap pasangan di desa Girimulyo.

c. Penarikan Kesimpulan *(Conclusion Drawing)* kesimpulan dalam penelitian ini menjelaskan temuan dapat berupa hasil deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih kurang jelas dan sederhana kemudian diteliti menjadi lebih jelas.[20]

7. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan kebasahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data, yaitu teknik menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.[21] Dalam penelitian ini peneliti memverifikasi keabsahan data dengan cara observasi terhadap masyarakat, khususnya kepada pasangan yang sudah berkeluarga, dan relevan dengan permasalahan yang di cari, terutama memeriksa kesesuaiannya dengan informan. Peneliti juga melakukan wawancara dengan pasangan yang rentan usianya mulai dari 32 sampai 53 tahun agar data yang di peroleh benar-benar berharga.

---

[19] Sugiono, *Metode Penulisan Pendidikan,* 323.
[20] Ibid,323.
[21] Zuchri Abdussamad, "Metode Penelitian Kualitatif," *Syakir Media Press*, 2021, 156.

G. Sistematika Pembahasan

Agar menjadi sistematis, maka tata uraian penelitian akan peneliti bagi menjadi lima bab, masing-masing dari bab terdiri beberapa sub bagian yang bertujuan agar pembahasan penelitian ini tersusun secara sistematis, berikut adalah uraian sistematikanya:

BAB I merupakan pendahuluan, bab ini merupakan pedoman pelaksanaan penelitian dari penusunan skripsi yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II membahas tentang Landasan Teori, dalam bab ini mengulas tentang teori umum atau konsep umum mengenai *kafa'ah,* yang terdiri dari tiga sub bab, yaitu: pengertian *kafa'ah*, konsep *kafa'ah*, dan dasar hukum *kafa'ah*, pengertian hukum Islam, sumber hukum Islam, konsep *kafa'ah* dalam hukum Islam, serta pengertian tindakan sosial, dan tipe tindakan sosial Max Weber.

BAB III menerangkan tentang Data Lapangan, meliputi data-data tentang letak geografis Desa Girimulyo, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri, tingkat pendidikan, sosial, ekonomi, sosial budaya, dan yang terpenting keagamaan dari masyarakat tersebut. Selain itu dalam bab tiga ini akan dibahas mengenai konsep *kafa'ah* dalam pernikahan, dan deskripsi pandangan para pasangan terhadap urgensi *kafa'ah* dalam menentukan pasangan perspektif hukum Islam dan tindakan sosial max weber pada pasangan di Desa Girimulyo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri.

BAB IV merupakan pembahasan mengenai implementasi konsep *kafa'ah* dalam pernikahan perspektif hukum Islam dan tindakan sosial Max Weber di Desa Girimulyo, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri. Pada bab ini akan diuraikan hasil dari penelitian yang membahas bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemahaman pasangan terhadap konsep *kafa'ah* dalam pernikahan, dan bagaimana tinjauan tindakan sosial Max Weber terhadap penerapan konsep *kafa'ah* pada pasangan di Desa Girimulyo.

BAB V merupakan penutup yang akan menyajikan kesimpulan dan uraian terhadap masalah yang telah dibahas dan memberikan saran-saran sebagai solusi dari permasalahan tersebut.

BAB II

KAFA'AH, HUKUM ISLAM DAN TINDAKAN SOSIAL MAX WEBER

A. Pengertian *Kafa'ah*

Kafa'ah berasal dari bahasa Arab dari kata كفاء yang berarti المساوة (sama) atau المماثله (sebanding atau setara). Sedangkan *kafa'ah* atau *kufu'*, secara bahasa berarti setaraf, seimbang, keserasian atau kesesuaian, serupa sederajat atau sebanding". Yang di maksud dengan *kafa'ah* dalam pernikahan adalah bahwa laki-laki harus sekufu dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial, dan sederajat dalam akhlak dan kekayaan. Sedangkan *kafa'ah* secara istilah yaitu bahwa seorang laki-laki harus setara atau seimbang dengan wanita, dimana wanita itu tidak dinikahi oleh seorang laki-laki yang akan menyebabkan dirinya menjadi terhina menurut kebiasaan atau tradisi dalam masyarakat.[22]

Dijelaskan oleh Mushtafa *Al-Khin* dan *Mustafa Al-Bugha* dalam *Fikih Al-Manhaji* tentang *kafa'ah* yaitu:

الكفاة :يقصد بالكفاءة مساواة حال و الرجل لحال المرءة

Artinya: *"Al- Kafa'ah; yang dimaksud dengan Kafa'ah ialah kesetaraan kondisi suami terhadap kondisi istri."*[23]

Jika kedudukan antara kedua calon suami dan istri setara maka dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau keguncangan rumah tangga.

---

[22] Syaikh Hasan Ayyub, *"Fikih Keluarga,"* Pusat Al-Kautsar, 2001, 21.

[23] Mustafa al-Khin dan Mustafa Al-Bugha, *"Al-Fiqh Al-Manhaji 'Ala Mazhab Al-Imam Al-Syafi'I," Al-Fitrah,* 2000, 43.

Semakin sama kedudukan laki-laki dengan kedudukan perempuan, maka keberhasilan hidup suami istri semakin terjamin dan semakin terpelihara dari kegagalan.[24]

Abu Zahra mendefinisikan *kafa'ah* sebagai suatu kondisi dimana dalam suatu pernikahan haruslah ada keseimbangan antara suami dan istri mengenai beberapa aspek tertentu yang dapat mengosongkan diri dari permasalahan yang dapat merusak dalam hubungan perkawinan. Sedangkan Ibnu Mansur mengartikan *kafa'ah* sebagai suatu keseimbangan, kesesuaian, atau keserasian. Ketika dihubungkan dengan pernikahan maka, *kafa'ah* diartikan sebagai kondisi keseimbangan antara calon suami dan istri baik dari segi kedudukan, agama, keturunan, dan lain sebagainya.[25]

Sedangkan *kafa'ah* menurut empat mazhab yaitu:[26]

1. Mazhab Hanafi memandang penting aplikasi *kafa'ah* dalam perkawinan. Keberadaan *kafa'ah* menurut mereka merupakan upaya untuk mengantisipasi terjadinya aib dalam keluarga calon mempelai. Jika ada seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki yang tidak *kufu'* tanpa seizin walinya, maka wali tersebut berhak memfasakh perkawinan tersebut, jika ia memandang adanya aib yang dapat timbul akibat perkawinan tersebut.
2. Mazhab Maliki memandang faktor *kafa'ah* sangat penting untuk diperhatikan. Yang menjadi prioritas utama dalam kualifikasi mazhab ini

[24] As-Sayyid Sabiq Muhammad, "Fiqh As-Sunnah," *Dad Al-Fath*, 1971, 126.

[25] Yuzakkii Maiyasyaa', Konsep *Kafa'ah* Dalam Pandangan Kyai Pondok Pesantren Hudatul Muna Jenes Ponorogo, *Skripsi* (IAIN Ponorogo).

[26] Paimat Sholihin, "*Kafa'ah* Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab," *Sharia Economic Management Business* 2, (2021).

adalah segi agama dan bebas dari cacat di samping juga mengakui segi-segi yang lainnya.

3. *Kafa'ah* menurut Mazhab Shafi'i keberadaan *kafa'ah* diyakini sebagai faktor yang dapat menghilangkan dan menghindarkan munculnya aib dalam keluarga. *kafa'ah* adalah suatu upaya untuk mencari persamaan antara suami dan istri baik dalam kesempurnaan maupun keadaan selain bebas dari cacat.
4. Menurut Imam Ahmad perempuan itu hak bagi seluruh walinya, baik yang dekat ataupun jauh. Jika salah seorang dari mereka tidak ridha dikawinkan dengan laki-laki yang tidak sederajat (tidak *sekufu'*), maka ia berhak membatalkan.

Para *Fuqaha'* mengartikan *kafa'ah* dengan kesamaan di dalam hal-hal kemasyarakatan, dan dengan itu diharapkan akan terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan di dalam keluarga pada nantinya. Dari sekian banyak kualifikasi hanya satu kualifikasi yang disepakati oleh para fuqaha', yaitu kualifikasi kemantapan agama, di sertai dengan ketaqwaan dan kebaikan. Dalam Hadist di jelaskan bahwa;

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال :تنكح المرأة لأربع :لمالها، ولحسبها ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك

Artinya: *"Wanita dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya; maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau beruntung." (HR Bukhari).*[27]

[27] Nurcahaya, *Konsep Kafa'ah dalam Hadis-Hadis Hukum*, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 03, No. 02, 2021, 29.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab 10 Pasal 61, dijelaskan bahwa "tidak se-*kufu* tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak se-*kufu* dalam hal agama atau *Ikhtillafu Al-Dien"*[28] Tidak dapat dipungkiri bahwa zaman modern telah mengakibatkan terpengaruhnya pola fikir masyarakat tentang aktifitas kehidupannya termasuk dalam penentuan pasangan hidup. Pemilihan jodoh atau pasangan hidup dalam masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Muslim terlihat menjadi bagian dari modernisasi pemikiran dan persepsi mengenai jodoh, antara yang sekufu' atau hanya mengutamakan saling cinta dan pengertian saja antara laki-laki dan perempuan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa hal yang paling di tekankan dalam *kafa'ah* adalah keharmonisan, keseimbangan, dan keserasian, terutama dalam hal agama. Sebab jika *kafa'ah* diartikan sebagai persamaan dalam hal harta, maka akan terbentuk kasta, sedangkan dalam Islam tidak dibenarkan adanya kasta, karena semua umat manusia sama derajatnya di sisi Allah, dan hanya ketaqwaannyalah yang dapat membedakan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh manusia diciptakan oleh Allah dalam kedudukan yang setara, baik dalam hak maupun kewajiban. Segala sesuatu, termasuk rezeki dan ujian, telah ditentukan oleh-Nya. Namun, yang membedakan manusia di hadapan Allah adalah tingkat keimanan dan ketakwaannya.

---

[28] Hasanah, *"Pandangan Tokoh Masyarakat Mengenai Kafa'ah Dalam Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga"* (2022).215.

Dalam konteks ini, konsep *kafa'ah* menjadi suatu prinsip penting yang dianjurkan dalam kehidupan rumah tangga. Prinsip ini menekankan bahwa kesetaraan dan kecocokan dalam hal keimanan dan ketakwaan menjadi dasar utama dalam memilih pasangan hidup. Hal ini sejalan dengan firman Allah bahwa jodoh merupakan cerminan dari diri seseorang. Oleh karena itu, memilih pasangan berdasarkan iman dan takwa adalah bentuk ikhtiar dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

B. Dasar Hukum *Kafa'ah*

Dalil-dalil yang menjadi dasar hukum *kafa'ah* adalah sebagai berikut:

Allah dalam *Al-Qur'an*

1. Surat Al-Baqarah ayat 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّۗ وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْاۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْۗ اُولٰۤىِٕكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِۖ وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ[٢٩]

Artinya: *"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.*

[29] Al-Qur'an, 2:221.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang laki-laki muslim tidak boleh menikahi wanita-wanita musyrik atau kafir, karena sesungguhnya seorang wanita yang beriman itu lebih baik daripada wanita musyrik walaupun ia seorang yang merdeka. Turunnya ayat ini berkenaan dengan celaan yang di tujukan kepada laki-laki yang menikahi seorang budak, dan menyanjung serta menyenangi laki-laki yang menikahi wanita merdeka yang musyrik, karena kecantikan dan hartanya. Hal tersebut dikhususkan untuk wanita-wanita yang bukan Ahli Kitab.[30]

Janganlah menikahkan laki-laki kafir dengan wanita yang beriman, karena budak yang beriman lebih baik dari pada laki-laki musyrik, meskipun ia menarik hati disebabkan oleh harta dan parasnya, maka tidaklah baik untuk menikah dengan mereka.[31] Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

2. An-Nur ayat 26

ٱلْخَبِيثَٰتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَٰتِ ۖ وَٱلطَّيِّبَٰتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَٰتِ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۖ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ٣٢

Artinya: *"Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia(surga)."*

---

[30] Imam Jalaluddin Al-Mahali and As-Siyuti Imam Jalaludin, "Tafsir Al Jalalain Jilid 1 Terjemahan," *1*, 2003, 1–1121, https://dn720209.ca.archive.org/0/items/etaoin/Terjemah Tafsir Jalalain Jilid 1.pdf.

[31] Al-Mahalli & Al-Suyuti, *Terjemah Tafsir Jalalain*.

[32] Al-Qur'an, 24:26.

Ayat diatas menjelaskan bahwa perempuan yang keji perbuatannya maupun perkataannya untuk laki-laki keji pula, dan sebaliknya perempuan yang baik perkataan maupun perbuatannya adalah untuk laki-laki yang baik pula. Maksudnya yaitu orang-orang yang keji berpasangan dengan orang yang keji dan orang-orang yang baik perkataan dan perbuatannya berpasangan dengan orang yang baik. Seperti Siti Aisyah dan Safwan, bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka yang keji dari kaum laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan yang baik itu layaknya ampunan dan rezeki mulia yang akan di dapatkan di surga[33].

a. Hadist Nabi Muhammad Saw.

Selain dasar-dasar hukum dari *Al-Qur'an*, terdapat pula dasar hukum *kafa'ah* yang bersumber dari hadist, diantaranya sebagai berikut:

1) Hadis Riwayat Ibnu Majah:

عن ئشة قالت قال رسول الله عليه وسلم :تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ وَانْكِحُوا الأَكْفَاء وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ[٣٤]

Artinya: *"Dari A'isyah R.A, ia berkata: "Rasulullah SAW bersabda, "Pilihlah baik-baik (tempat) untuk sperma kalian, menikahlah kalian dengan yang sekufu, dan nikahkanlah (anak-anak perempuan kalian kepada mereka (yang sekufu)."*

Hadis tersebut pengandung pesan bahwa memilih pasangan yang se-kufu itu sangat penting, karena dengan memilih pasangan yang baik maka akan tercipta keturunan yang baik pula. Tidak

[33] Al-Suyuti, terjemah tafsir jalalain 818.

hanya memilih yang baik parasnya tetapijuga harus memilih yang baik akhlaknya, baik keturunannya, agar menciptakan keluarga yang lebih harmonis dan bahagia

2) Hadis Riwayat *Abu Dawud*:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَال تُنْكَحُ النِّسَاءُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ

Artinya: *"Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, Beliau berkata: "Wanita dinikahi karena empat perkara, yaitu: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya. Maka carilah yang memiliki agama yang baik maka engkau akan beruntung".*

Berdasarkan hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa salah satu upaya yang dilakukan untuk mempersiapkan pernikahan yaitu dengan cara memilah dan memilih siapa calon yang akan mendampinginya. Factor agama adalah yang paling utama dalam memilih pasangan, Rasulullah juga memberikan saran kepada para calon suami agar tidak salah dalam memilih pasangan hidup, tidak hanya di tujukan pada laki-laki saja, namun seorang perempuan juga di bolehkan untuk memilih calon pasangannya dengan baik. [35]

Faktor agama merupakan faktor yang paling utama dalam menentukan pasangan hidup, karena denga nada dasar agama yang baik maka dapat menghantarkan sebuah pernikahan kedalam keluarga yang bahagia.

[35] Abdul Rahman, "Perkawinan Dalam Syariat Islam," *PT Rineka Cipta*, 1996, 13–14.

C. Syarat *Kafa'ah* dalam Pernikahan

Berikut ini merupakan beberapa syarat yang dapat mendukukung terciptanya *kafa'ah* dalam pernikahan:

1. Fisik

   Menurut salah satu pendapat dalam Mazhab Shafi'i, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Nasir dari Imam Malik, salah satu syarat *kafa'ah* yaitu bebas dari cacat fisik. Artinya, pria yang memiliki kondisi fisik yang berat, seperti kebutaan, kehilangan anggota tubuh, atau perawakan yang sangat pendek, tidak dianggap sepadan (se*kufu'*) dengan wanita yang sehat dan normal. Dari sudut pandang ini, pria dengan kekurangan fisik tidak dipandang setara untuk menjadi pasangan wanita yang tidak memiliki cacat. Namun, pandangan ini tidak disepakati oleh mazhab Hanafi dan Hanbali, beliau berpendapat bahwa kondisi fisik bukanlah bagian dari kriteria *kafa'ah*. Kekurangan fisik tidak seharusnya menjadi penghalang dalam pernikahan, karena *kafa'ah* lebih diutamakan pada aspek agama dan akhlak.[36]

2. Harta

   Yang dimaksud dengan harta kekayaan di sini adalah kesetaraan dalam hal kekayaan antara calon suami dan istri. Dalam pernikahan, syarat dari pihak laki-laki cukup memiliki kemampuan untuk memberi nafkah dan membayar mas kawin. Namun, jika dilihat dari sudut kesetaraan kekayaan, maka yang dimaksud adalah adanya keseimbangan

[36] Ibid, 31.

atau tidak terlalu jauh perbedaan jumlah harta antara suami dan istri. Artinya, jika seorang pria memiliki harta yang terbatas, ia dianggap tidak setara dengan wanita yang memiliki kekayaan sangat banyak.[37]

Menurut Ulama' Hanbali dan Hanafi, seorang laki-laki dianggap se*kufu'* jika ia dapat memberikan mahar dan nafkah bagi istrinya. Tidak dianggap se*kufu'* jika ia tidak mampu membayar mahar dan pemberian nafkah, atau salah satu dari keduanya. Kesanggupan mencari nafkah, bukan kesanggupan membayar mahar, itulah yang dianggap Abu Yusuf (salah satu rekan Abu Hanifah) sebagai sekutu dalam harta. Karena mudahnya mengukur dari kemampuan seseorang dalam mencari nafkah tidak dapat dilihat dari keadaan ayahnya.[38]

Sedangkan menurut Ulama' dari mazhab Maliki dan Shafi'i tidak setuju jika harta dijadikan sebagai ukuran untuk menentukan *kafa'ah* dalam pernikahan. Mereka berpendapat bahwa harta bukanlah hal yang utama dalam membina rumah tangga, justru yang penting adalah nilai-nilai agama dan akhlak. Menjadikan harta sebagai syarat *kafa'ah* dianggap seolah-olah tidak mengikuti ajaran Rasulullah SAW yang lebih mementingkan akhlak dan keimanan. Para Ulama' sepakat dengan konsep agama dijadikan sebagai prioritas yang paling utama, sedangkan syarat nasab, harta, dan fisik sebagai pertimbangan lain yang memang

[37] Muhammad Thalib, "Manajemen Keluarga Sakinah," *Pro-U Media*, 2007, 152.

harus dipikirkan dan menjadi pertimbangan tambahan dalam memilih pasangan hidup.[39]

3. *Nasab*

Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah *nasab* dapat dijadikan sebagai kriteria *kafa'ah* atau tidak. Sebagian besar Ulama' menganggap bahwa *nasab* di nilai penting dalam menentukan *kafa'ah*. Dalam pandangan ini, orang non-Arab dianggap tidak se*kufu'* dengan orang Arab, karena Nabi Muhammad SAW berasal dari bangsa Arab. Bahkan di kalangan orang Arab sendiri, suku Quraisy dianggap lebih mulia dibandingkan suku-suku Arab lainnya, karena Nabi juga berasal dari suku Quraish.[40]

Bagi bangsa Arab, *nasab* atau keturunan sangat dihargai dan dijunjung tinggi, terutama jika seseorang memiliki garis keturunan yang dianggap luhur. Namun, dalam kehidupan Masyarakat pada umumnya, *nasab* biasanya dipahami sebagai garis keturunan dari bapak atau ibu. Dalam hal memilih pasangan hidup, masyarakat cenderung tidak terlalu mempersoalkan *nasab*, yang lebih penting bagi mereka adalah kecocokan antara kedua calon.

4. Agama

Pertimbangan agama sebagai unsur dalam *kafa'ah* tidak menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan Ulama' fikih. Para Ulama' sepakat bahwa agama merupakan aspek paling utama dalam memilih

[39] IIM, Konsep *Kafa'ah* dalam Perkawinan, *Skripsi* (IAIN Curup, 2022).

[40] M. Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia, Masalah-Masalah Krusial*, *Bulan Bintang*, 2015.

pasangan hidup. Hal ini karena kesetaraan dalam hal keimanan menjadi syarat penting dalam pelaksanaan pernikahan. Dalam konteks *kafa'ah* berdasarkan agama, seorang laki-laki harus seiman dengan perempuan yang akan dinikahinya. Jika seorang laki-laki dikenal sebagai pelaku maksiat seperti pezina, maka ia tidak dianggap sepadan (sekufu') dengan perempuan yang menjaga kesucian dirinya. Demikian pula, jika seorang laki-laki sebelumnya gemar melakukan dosa selain zina, seperti meminum khamar atau berdusta, maka tetap tidak sepadan bagi perempuan yang istiqamah menjaga akhlak dan agamanya.[41]

Oleh karena itu, sudah seharusnya seorang perempuan dipasangkan dengan laki-laki yang mampu menjaga kehormatan, akhlak, dan kesuciannya. Dalam *Al-Qur'an*, Allah telah mengingatkan agar kita memperhatikan agama calon pasangan. Bahkan, jika dihadapkan pada dua pilihan antara calon yang rupawan dan kaya namun tidak memiliki keimanan, dengan calon yang biasa saja dalam hal penampilan dan harta tetapi taat beragama maka Islam mengajarkan untuk lebih mengutamakan yang beragama.

Hal diatas menunjukkan bahwa agama menempati posisi tertinggi dalam pertimbangan memilih pasangan hidup. Kecantikan bisa memudar, kekayaan bisa habis, tetapi keimanan akan terus berkembang dan memperkuat hubungan dalam rumah tangga. Semakin hari, kedalaman dan kedewasaan beragama seseorang akan semakin teruji. Karena itulah,

[41] Asep Saepulloh Darusmanwiati, "Fiqh Munakahat (Memilih Pasangan Dan Meminang)" (2010).

agama harus menjadi landasan utama, melebihi segalanya, termasuk harta dan rupa.[42] Sesuai dengan hadis Riwayat Ibnu Majah, yaitu:

> *"Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman Al Muharibi dan Ja'far bin Aun dari Al Ifriqi dari Abdullah bin Yazid dari Abdullah bin Amru ia berkata, Rasulullah bersabda, Janganlah kalian menikahi wanita karena kecantikannya, bisa jadi kecantikannya itu merusak mereka. Janganlah menikahi mereka karena harta-harta mereka, bisa jadi harta-harta mereka itu membuat mereka sesat. Akan tetapi nikahilah mereka berdasarkan agamanya. Seorang budak wanita berkulit hitam yang telinganya sobek tetapi memiliki agama adalah lebih utama."*

Maka dari itu perlu kita disadari bahwa tidak semua orang mampu membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak semua orang pantas diberi kepercayaan penuh sebagai pasangan hidup yang akan mendampingi dan mendukung selamanya. Karena itu, sebelum menyampaikan niat untuk menikah, sebaiknya calon pasangan terlebih dahulu mencari tahu dan memahami apakah ada kesamaan pandangan dan tujuan, agar tidak menyesal setelah hidup bersama.

Rasulullah SAW telah memberikan panduan dalam memilih calon pasangan yang baik, yaitu yang taat beragama dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupannya, berasal dari keluarga yang subur (memiliki keturunan yang sehat), serta masih perawan.

D. Pengertian Hukum Islam

Al-Qur'an dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam *Al-Qur'an* adalah kata *syari'ah*, fiqh, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah hukum

[42] IIM, "Konsep *Kafa'ah* dalam Perkawinan," 28–31.

Islam merupakan terjemahan dari *Islamic law* dalam literatur Barat. Istilah ini kemudian menjadi populer.

Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, Berdasarkan akar kata حكم *hakama* tersebut kemudian muncul kata الحكمة *Al-Hikmah* yang memiliki arti kebijaksanaan. Hal ini dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka sebagai orang yang bijaksana, yakni bahwa keberadaan hukum pada hakikatnya adalah untuk mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Makna "mencegah atau menolak" juga menjadi salah satu arti dari lafadz *hukmu* yang memiliki akar kata *hakama* tersebut. Mencegah ketidakadilan, mencegah kedzaliman, mencegah penganiayaan, dan menolak mafsadat lainnya.[43]

Selanjutnya Islam adalah bentuk mashdar dari akar kata أسلم – يُسْلِمُ – إسلام *aslama-yuslimu-islâman* dengan mengikuti wazn أفعل – يفعل – إفْعال *af'ala-yuf'ilu-if'âlan* yang mengandung arti, ketundukan dan kepatuhan serta bisa juga bermakna Islam, damai, dan selamat. Namun kalimat asal dari lafadz Islam adalah berasal dari kata *salima-yaslamu-salâman-wa salâmatan* yang memiliki arti selamat dari bahaya, dan bebas dari cacat.[44]

---

[43] Mardani, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2025), 14.

[44] Zainudin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2006), 2.

Islam bermakna sebagai sebuah ketundukan dan penyerahan diri seorang hamba saat berhadapan dengan Tuhannya. Hal ini berarti bahwa manusia dalam berhadapan dengan Tuhannya haruslah merasa kerdil, bersikap mengakui kelemahan dan membenarkan kekuasaan Allah SWT. Kemampuan akal dan budi manusia yang berwujud dalam ilmu pengetahuan tidaklah sebanding dengan ilmu dan kemampuan Allah SWT. Kemampuan manusia bersifat kerdil dan sangat terbatas, semisal hanya terbatas pada kemampuan menganalisis, menyusun kembali bahan-bahan alamiah yang telah ada untuk diolah menjadi bahan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mampu menciptakan dalam arti mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada.

E. Sumber Hukum Islam

Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja namun adalah sebuah aturan-aturan untuk diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia. Karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan, umumnya dalam bidang agama yang sering kali membuat pemikiran umat Muslim yang cenderung kepada perbedaan. Untuk itulah diperlukan sumber hukum Islam sebagai solusinya, yaitu sebagai berikut:[45]

1. Al Qur'an Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Qur'an, sebuah kitab suci umat Muslim yang diturunkan kepada nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril. Al-Qur'an memuat kandungan kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah dan sebagainya. Al-Qur'an menjelaskan secara rinci

[45] Azalman, Hukum Islam, Sumber, Asas, Ruang Lingkup dan Tujuan Hukum, *Journal Of Social Science Research*, Vol. 5, No. 1, 2025.

bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya agar tercipta masyarakat yang berakhlak mulia. Maka dari itulah, ayat-ayat Al-Qur'an menjadi landasan utama untuk menetapkan suatu syariat.

2. Al-Hadist yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW. Baik berupa perkataan, perilaku, diamnya beliau. Di dalam Al-Hadist terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Al-Qur'an. Kata hadits yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan sunnah, maka dapat berarti segala perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum Islam.
3. Ijma' Kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama. Dan ijma' yang dapat dipertanggung jawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, tabiin (setelah sahabat), dan tabi'ut tabiin (setelah tabiin). Karena setelah zaman mereka para ulama telah berpencar dan jumlahnya banyak, dan perselisihan semakin banyak, sehingga tak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat.
4. Qiyas Sumber hukum Islam yang keempat setelah Al-Qur'an, Al-Hadits dan Ijma' adalah Qiyas. Qiyas berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nashnya dalam Al-Qur'an ataupun hadits dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Artinya jika suatu nash telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dalam agama Islam dan telah diketahui

melalui salah satu metode untuk mengetahui permasalahan hukum tersebut, kemudian ada 20 kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada nashnya itu dalam suatu hal itu juga, maka hukum kasus tersebut disamakan dengan hukum kasus yang ada nashnya.

F. Konsep *Kafa'ah* Dalam Hukum Islam

Setiap negara mempunyai panduan mengenai hukum pernikahan sendiri-sendiri. Salah satunya di negara Indonesia, yang mana negara ini memiliki suku, ras, agama yang berbeda-beda. Oleh karena itu, Mahkamah Agung membuat kumpulan Hukum Islam yang bertujuan untuk menyamakan aturan-aturan yang berlaku pada masyarakat Islam seperti Kompilasi Hukum Islam.[46]

Dalam Pasal 61 KHI, bahwa dalam perspektif HKI kriteria tidak *kafa'ah kafa'ah* diukur dari hal jika calon mempelai pria dan wanita berbeda agama, adapun dalam perbedaan keturunan, keahlian, pendidikan dan sebagainya bukanlah ukuran *kafa'ah*. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa KHI lebih maju dibandingkan dengan pemikiran *Ulama'* fikih klasik, dan tampaknya para perumus KHI, khususnya tim yang merumuskan Pasal 61 KHI menyadari betul terhadap dinamika perubahan zaman.[47]

Menurut Jumhur *Ulama'* konsep *kafa'ah* bukan dinilai dari segi agama saja, akan tetapi di dalam KHI agama pencegahan perkawinan dapat dilakukan dalam hal-hal tertentu yang dibahas melalui KHI Pasal 60 Ayat (2) yaitu

---

[46] Hasan Bashori dan Cipto Sembodo, Relevansi Fatwa Mazhab Syafi'i Tentang *Kufu'* Dalam Nikah terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Jurnal Ulumuddin*, Vol.8, No.2, (Desember, 2018), 112.

[47] Qomaruddin, Konsep *Kafa'ah* dalam Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam Prespektif *Maqashid Al-Syari'ah*, *Skripsi* (UIN Walisongo Semarang, 2018), 99.

pencegahan perkawinan dapat dilakukan apabila calon suami atau calon isteri tidak memenuhi syarat pernikahan menurut undang-undang maupun hukum Islam, karena salah satu isi syarat pernikahan adalah kedua pasangan dikatakan sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing. Dan apabila dilakukan suatu nikah yang mempunyai perbedaan agama maka tidak diperbolehkan secara hukum agama maupun hukum umum.[48]

Pada Pasal 40 ayat (c) KHI, bahwa dilarang seorang pria yang beragama Islam menikah dengan Wanita nonmuslim. Juga pada Pasal 44 KHI, bahwa dilarang pria nonmuslim menikah dengan wanita muslim. Maka, ditegaskan juga dalam KHI dilarang menikahi seorang yang berbeda agama. Selain menukil dari pendapat para ulama' juga mengambil dari Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 Ayat 1 yakni: Pernikahan sah jika dilakukan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Dengan adanya penetapan ini dalam UU maka mempunyai kekuatan hukum yang mengikat tanpa adanya perbedaan pendapat. Yang sesuai dengan kaidah:

> "Keputusan pemerintah yaitu bersifat mengikat untuk dilaksanakan dan menghilangkan perbedaan pendapat."[49]

Adanya suatu pencegahan pastinya karena banyak *madharat*-nya (bahaya). Salah satunya seperti mencegah dari kemurtadan dan agar bisa menjadi suatu keluarga yang harmonis yang selalu diiringi ketakwaan di jalan Allah.

---

[48] Ibid, 101.

[49] Abdul Jalil, Pernikahan Beda Agama Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia, *Jurnal Diklat Teknis*, Vol.VI, No. 2 (Juli-Desember, 2018), 63.

G. Teori Tindakan Sosial Max Weber

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat, khususnya hubungan antar individu, kelompok, dan struktur sosial di dalam masyarakat, serta bagaimana interaksi tersebut membentuk pola, norma, nilai, dan institusi sosial. Max Weber merupakan salah satu sosiolog berkebangsaan Jerman yang lahir pada 21 April 1864 di Erfurt Thuringia. Setelah menyelesaikan studinya di berbagai macam bidang seperti, filsafat, sejarah, hukum, ekonomi, dan teologi, kemudian ia mengajar di berbagai Universitas di Jerman. Max Weber telah menciptakan berbagai macam karya dan sudah di akui oleh banyak ahli sosiologi, maka tidak heran jika Max Weber mendapat julukan sebagai bapak sosiologi Jerman.

Max Weber menyatakan bahwa masyarakat merupakan sebuah produk dari tindakan individu-individu dalam kerangka fungsi nilai, morif, dan kalkulasi rasional. Jadi menjelaskan mengenai sosial berarti juga harus menyadari cara manusia mengorientasikan tindakannya. Langkah tersebut dinamakan sosiologi *komprehensif.* Max Weber mengartikan sosiologi adalah sebagai ilmu pengetahuan yang berusaha memahami dengan cara melakukan interpretasi atas aktivitas sosial.[50] Salah satu teori yang di berikan oleh Max Weber yaitu teori tindakan sosial. Tindakan sosial yang di maksudkan disini yaitu mengenai penyelidikan akan motif dan tujuan dari suatu tindakan secara subjektif oleh individu yang memiliki timbal balik terhadap individu lainnya.[51]

---

[50] Anthony Giddens, "Sosiologi," *Kreasi Wacana*, 2004, 36.
[51] Muhammad Syukur, "Dasar-Dasar Ilmu Sosiologi," *Rajawali Pers*, 2018, 82.

Weber sebagai pengemuka dalam paradigma definisi sosial, secara definitif yang menafsirkan dan memahami konsep tindakan sosial antar hubungan sosial untuk sampai pada penjelasan kausal. Weber menganggap bahwa hubungan sosial dihubungakan dengan tujuan-tujuan manusia melakukan tindakan. Lima ciri pokok sasaran Max Weber di antaranya: [52]

1. Tindakan manusia menurut aktor yang bersifat subjektif yang berupa tindakan nyata.
2. Tindakan nyata bersifat membatin sepenuhnya
3. Tindakan meliputi pengaruh positif dari suatu situasi yang sengaja diulang dan dalam bentuk persetujuan diam-diam
4. Tindakan itu diarahkan pada seseorang atau beberapa individu
5. Tindakan itu memperhatikan tindakan orang lain

Teori Tindakan social Max Weber berorientasi pada motif dan tujuan pelaku. Dengan menggunakan teori tindakan sosial ini kita dapat memahami setiap perilaku kelompok maupun individu, bahwa masing-masing mempunyai motif dan tujuan yang berbeda terhadap sebuah tindakan yang dilakukan. Dengan memahami setiap perilaku kelompok maupun individu, sama artinya seperti kita telah memahami alasan-alasan masyarakat dalam melakukan suatu tindakan tersebut. Max Weber juga mengungkapkan bahwa, cara terbaik untuk memahami berbagai kelompok adalah dengan cara menghargai bentuk atau tipikal tindakan yang menjadi ciri khasnya, sehingga

[52] Vivin Devi Prahesti, "Analisis Tindakan Sosial Max Weber dalam Kebiasaan Membaca Asmaul Husna Peserta Didik Mi/Sd", *Jurnal Studi Islam*, Vol. 13, No. 02, (2021), 143.

kita dapat memahami alasan-alasan mengapa masyarakat tersebut bertindak demikian.[53]

Ketika individu meletakkan pada tindakannya makna subjektif, maka akan terjadinya tindakan sosial. Menurut Max Weber hubungan sosial ialah suatu perbuatan yang mana beberapa pemeran berbeda-beda, dan selama perbuatan itu mempunyai makna berinteraksi serta mengarah kepada tindakan orang lain. Setiap individu melakukan interaksi dan saling menanggapi. Max Weber membagi tindakan sosial mempunyai empat pembagian, diantaranya: tindakan tradisional, tindakan afektif, rasional Instrumental, tindakan rasional nilai.[54]

Max Weber juga membedakan antara konsep tindakan dengan tindakan sosial. Tindakan mempunyai arti sebagai semua perbuatan yang dilakukan oleh manusia sebagai hasil dari pemikiran, sedangkan tindakan sosial yaitu suatu tindakan individu yang diarahkan kepada orang lain sehingga tindakan tersebut memiliki arti bagi diri sendiri maupun bagi orang lain, sehingga tindakan sosial akan memberikan pengaruh bagi orang lain, dan pada dasarnya tindakan sosial mengandung tiga hal yang mendasar yaitu Tindakan, tujuan dan pemahaman atau penafsiran.[55]

1. Tindakan tradisional merupakan tindakan memunculkan tindakan tindakan sudah mengakar pada turun-menurun.

---

[53] Alis Muhlis dan Norkholis, "Analisis Tindakan Sosial Max Weber dalam Tradisi Pembacaan Kitab Mukhtashar Al-Bukhori," *Jurnal Living Hadis* 1 (2016): 248.

[54] Analisis Teori, "Sosial Emile Durkheim dalam Pengenalan Tradisi" Vol. 11. No. 1. 109–19.

[55] Titik Atiyatul Mufiroh, Tradisi Nyadran di Dusun Pomahan Desa Pomahan Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Dalam Perspektif Teori Tindakan Social Max Weber, *Skripsi* (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

2. Tindakan afektif merupakan tindakan yang ditentukan pada kondisi dan orientasi emosional. Tindakan ini menyadarkan pada suatu pertimbangan manusia ketika menanggapi eksternalnya dan menanggapi orang-orang lain disekitarnya untuk memenuhi kebutuhan. Tipe afektual merupakan sumbangan penting dalam memahami jenis dan kompleksitas empati manusia yang kita rasakan sulit, jika lebih tanggap terhadap reaksi emosional seperti sifat kepedulian, marah, ambisi dan iri.
3. Tindakan rasional instrumental merupakan tindakan yang ditujukan pada pencapaian tujuan-tujuan secara rasional diperhitungkan oleh faktor yang bersangkutan. Contoh: "memilih pasangan demi status atau ekonomi".
4. Tindakan rasional instrumental merupakan tindakan yang ditujukan pada pencapaian tujuan-tujuan secara rasional diperhitungkan oleh faktor yang bersangkutan. Contoh: "Tindakan ini paling efisien untuk mencapai tujuan dan melakukannya".

Seorang bertindak tidak hanya sekedar melaksnakan tetapi juga menempatkan diri dalam lingkungan berpikir dan orang lain.[56] Weber melihat bahwa tindakan perubahan sosial masyarakat berkaitan dengan tindakan pada tujuan dan harapan di pemahaman individu.

Bagi Weber tindakan selalu pada pemikiran dan tindakan yang menimbulkan makna di antaranya terdiri dari beberapa ciri:

1. Rangkaian kegagalan tindakan yang berorientasi pada masa lalu, masa sekarang dengan makna pembelajaran kepada orang lain.

[56] Vivin Devi Prahesti, "Analisis Tindakan Sosial Max Weber dalam Kebiasaan Membaca Asmaul Husna Peserta Didik Mi/Sd", *Jurnal Studi Islam*, Vol. 13, No. 02, 2021, 144.

2. Tindakan yang memberikan makna subjektif dalam tindakan sadar dengan penuh keyakinan.
3. Setiap tindakan yang terjadi sepenuhnya memiliki karakter sosial yang memiliki makna yang berorientasi pada orang lain atas suatu peristiwa yang terjadi berulang-ulang.
4. Tindakan sosial identik dengan beberapa individu (kelompok) yang memperhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada orang lain.

Suatu perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam upaya mencapai tujuan tertentu dapat disebut sebagai tindakan sosial. Tindakan sosial tidak hanya dilakukan secara individual, tetapi juga dapat berlangsung secara kolektif sehingga mampu memberikan dampak terhadap lingkungan sosial di sekitarnya. Menurut Max Weber, tindakan sosial merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh individu yang mengandung makna subjektif dan diarahkan kepada orang lain, sehingga tindakan tersebut memiliki pengaruh terhadap pihak lain sebagai sasaran dari tindakan tersebut.[57]

[57] Miftahul Fikria, "Analisis Teori Tindakan Sosial Max Weber dan Fakta Sosial Emile Durkheim dalam Pengenalan Tradisi Lokal Kemasyarakatan", Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Vol. 11, No. 1, 2024.

BAB III

KONSEP *KAFA'AH* DALAM PERNIKAHAN PADA PASANGAN DESA GIRIMULYO, KECAMATAN JATIPURNO, KABUPATEN WONOGIRI

A. Gambaran Umum Desa Girimulyo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri

1. Sejarah Desa Girimulyo

Desa Girimulyo merupakan salah satu desa di Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Desa ini memiliki sejarah panjang yang tidak lepas dari dinamika perkembangan wilayah di pegunungan selatan Jawa, serta perjuangan masyarakat dalam mempertahankan dan membangun identitas lokal mereka. Pada awalnya, desa yang kini dikenal dengan nama Desa Girimulyo bukanlah bernama demikian. Dahulu, desa ini disebut Parewono. Nama *Parewono* berasal dari dua kata, yakni *ꦥare"*dan *ꦮono."* Dalam bahasa Jawa, *ꦥare"*merujuk pada tanaman pare (sejenis tanaman merambat yang pahit buahnya), dan *ꦮono"*berarti hutan atau alas. Nama ini diberikan karena orang yang pertama kali menemukan tempat ini menjumpai banyak tumbuhan pare yang tumbuh liar di tengah hutan yang lebat. Oleh karena itulah, wilayah ini diberi nama *Parewono*, yang berarti *"hutan pare"*.[58]

[58] Sugito, *Hasil Wawancara*, Girimulyo, 25 April 2025.

Kemudian nama desa berubah menjadi *kembang arum*. Nama ini diambil dari keberadaan sebuah pohon besar yang dianggap istimewa oleh masyarakat sekitar. Pohon tersebut dikenal dengan nama kembang kantil, namun masyarakat juga menyebutnya dengan *kembang arum*, yang berarti bunga harum. Pohon ini memiliki wangi khas yang dipercaya membawa keberkahan dan ketentraman. Karena keharuman dan keistimewaannya, desa tersebut kemudian diberi nama *kembang arum*.

Seiring dengan berjalannya waktu dan semakin majunya peradaban, nama desa pun berganti menjadi *Girimulyo*. Nama ini juga memiliki makna yang dalam. Kata *"giri"* berarti gunung atau perbukitan, menggambarkan letak geografis desa yang berada di daerah pegunungan atau perbukitan. Sementara itu, *"mulyo"* berarti kemakmuran atau kelimpahan, khususnya dalam hal pangan. Maka, Girimulyo dimaknai sebagai desa yang berada di pegunungan namun tetap makmur dan tidak pernah kekurangan makanan.[59]

Hingga saat ini, Desa Girimulyo tetap menjadi simbol keseimbangan antara alam, budaya, dan kesejahteraan warganya. Perjalanan nama desa ini mencerminkan kedekatan masyarakatnya dengan alam serta nilai-nilai lokal yang terus dilestarikan dari generasi ke generasi.

Para leluhur desa ini umumnya bermata pencaharian sebagai petani, peternak, dan peladang. Mereka membuka lahan secara gotong

[59] Sugito, *Hasil Wawancara*, Girimulyo, 25 April 2025.

royong dan mulai membentuk komunitas yang solid berdasarkan nilai-nilai adat dan kepercayaan. Hingga saat ini, Desa Girimulyo dikenal sebagai desa yang asri dengan panorama alam yang indah. Sebagian besar penduduknya masih bermata pencaharian sebagai petani, namun telah mengalami kemajuan dalam hal teknologi pertanian dan kesadaran lingkungan. Desa ini juga memiliki potensi wisata alam dan budaya yang bisa dikembangkan lebih lanjut. Masyarakat Girimulyo terkenal dengan semangat gotong royong, kesederhanaan, dan nilai-nilai luhur warisan nenek moyang. Pemerintah desa terus berupaya mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan merata demi mewujudkan cita-cita *"Girimulyo"* sebagai desa yang benar-benar mulyo - sejahtera dan bermartabat.

2. Keadaan Geografis

Desa girimulyo memiliki lima dusun, terdiri dari 10 RT dan 4 RW, yaitu:[60]

a. Dusun Bangarum terdiri 4 RT dan 1 RW
b. Dusun Tungkluk terdiri dari 2 RT dan 1 RW
c. Dusun Plalar terdiri dari 2 RT dan 1 RW
d. Dusun Grenjeng terdiri dari 2 RT dan 1 RW

3. Keadaan Penduduk

Pencatatan penduduk mengenai angka kelahiran dan kematian telah di laksanakan secara teratur di Desa Girimulyo. Berdasarkan hasil pendataan pada tahun 2024, jumlah penduduk Desa Girimulyo terdiri dari

[60] Sugeng Riyadi, *Hasil Wawancara*, Girimulyo, 25 April 2025.

2040 JIWA. Terdiri dari 1027 laki-laki dan 1013 perempuan. Jumlah keluarga di Desa Girimulyo sebanyak 695 KK.[61]

Penduduk Desa Girimulyo Sebagian besar memiliki mata pecaharian sebagai petani, dan ada Sebagian kecil yang memilih merantau dengan harapan hasil yang lebih banyak dan sudah pasti.

4. Keadaan Pendidikan

Pada saat ini Desa Girimulyo di bidang Pendidikan 11% menyelesaikan Pendidikan sampai dengan tingkat perguruan tinggi, 44% menyelesaikan sekolah dasar, 20% menyelesaikan Pendidikan SLTP atau sederajat, 15% menyelesaikan SLTA atau sederajat, sementara yang tidak mengenyam Pendidikan 10%. Desa Girimulyo terdapat 2 TK dan 2 SD.

Untuk menunjang sarana Pendidikan terdapat TPQ di empat tempat, sebagai gambaran lain semangat warga untuk memperoleh ilmu agama. Setelah lulus SLTP Sebagian penduduk lebih memilih untuk bekerja di luar desa bahkan ada yang di luar kota, dan ada juga yang memilih untuk menikah setelah lulus mengenyam Pendidikan SLTP.

5. Keadaan Sosial

Penduduk Desa Girimulyo mayoritas telah memiliki bangunan rumah yang permanent. Rasio bangunan rumah dengan jumlah keluarga yaitu 5:1 artinya tiap-tiap rumah di tempati oleh lima orang. Masyarakat di Desa ini telah menggunakan listrik sebagai penerangan

[61] Kantor Desa Girimulyo, dalam https://desagirimulyo.online/index.php, (diakses pada tanggal 29 April 2025)

Sarana Kesehatan yang ada di Desa Girimulyo yaitu polides dengan pelayanan oleh bidan desa, disamping itu ada tim penggerak PKK yang deketuai langsung oleh ibu kepala Desa, hal tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar dalam memelihara Kesehatan masyarakat, Adapun kegiatan tersebut sebagai berikut:[62]

a. Penimbangan kepada bayi atau balita
b. Memberi vitamin dan makanan tambahan kepada balita
c. Pemeriksaan yang dilakukan kepada ibu hamil
d. Imunisasi

Kesadaran masyarakat yang cukup tinggi dalam menjaga Kesehatan dan ikut memelihara kebersihan serta melestarikan lingkungan hidup, terbukti dengan tidak menimbun dan membuang sampah di sembarangan tempat.

6. Praktik Keagamaan

Di Desa Girimulyo ini mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya kegiatan rutin yang dilakukan masyarakat desa seperti, rutinan yasin dan tahlil yang dilakukan di setiap minggunya dengan tempat yang bergilir, supaya menambah kerukunan dan keharmonisan antar warga desa.

Terjadinya hal-hal yang melanggar agama senantiasa selalu ada, dikarenakan Sebagian dari warga belum atau kurang paham terhadap ajaran agama, sehingga dalam sebagian kegiatan masih ada yang

[62] Kantor Desa Girimulyo, dalam https://desagirimulyo.online/index.php, (diakses pada tanggal 29 April 2025)

melanggar aturan agama. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, dan kurangnya pengamalan nilai agama tersebut mengakibatkan banyaknnya pelanggaran yang dilakukan olehmasyarakatterhadap peraturan yang sudah di tetapkan oleh agama Islam.

7. Keadaan Sosial Ekonomi

Tingkat kesejahteraan di Desa Girimulyo tergolong menengah, meskipun masih ada yang menengah kebawah. Dengan luas wilayah sekitar 903,70 Ha yang terdiri dari keseluruhan wilayahnya merupakan perkebunan, persawahan, serta hutan yang di tumbuhi oleh pepohonan yang di biarkan hidup secara liar, dan banyak lagi yang lainnya. Melihat kondisi di Desa Girimulyo potensi yang begitu besar yaitu pertanian. Dalam bidang pertanian hasil yang melimpah adalah jagung, padi, kunyit, dan jahe, sehingga dapat di jadikan transaksi dalam jual beli yang menjadi tunjangan ekonomi di Desa Girimulyo.

Di samping itu masyarakat Desa Girimulyo mempunyai hewan ternak berupa sapi dan kambing yang di jadi kan sebagai sumber utama dalam menambah penghasilan, karena di Desa Girimulyo ini di sertai dengan hutan yang sangat luas yang menyediakan banyak sumber pakan yang dapat di ambil dan di jadikan sebagai pakan dari hewan ternak tersebut, tanpa harus membeli dengan harga yang mahal.

B. Pemahaman Konsep *Kafa'ah* Pada Pasangan di Desa Girimulyo

Dalam penelitian yang dilakukan di Desa Girimulyo, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri, dengan mencari tahu kepada narasumber mengenai topik yang dibahas dalam skripsi ini yaitu *kafa'ah* dalam pernikahan pada masyarakat Desa Girimulyo. Dalam proses wawancara yang dilakukan, peneliti berhasil menggali informasi terhadap beberapa informan terkait pemahaman konsep *kafa'ah* pada masyarakat Desa Girimulyo.

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada informan merupakan pertanyaan yang sudah dirangkai dan disusun oleh peneliti, sehingga dapat di jadikan landasan dalam melakukan wawancara. Dari jumlah yang ditargetkan peneliti, peneliti berhasil mewawancarai empat pasang informan dengan pertanyaan yang sama tetapi menciptakan jawaban yang beragam. Selanjutnya pertanyaan-pertanyaan tersebut akan peneliti analisis sesuai dengan rumusan masalah yang ada.

Adapun beberapa tanggapan pasangan di Desa Girimulyo mengenai pemahaman konsep *kafa'ah* dalam pernikahan memiliki tanggapan yang berbeda-beda, terdapat pasangan yang memahami konsep *kafa'ah* dan menerapkannya, ada pasangan yang belum cukup faham dan juga tidak menerapkan, juga terdapat pasangan yang tidak faham dan juga tidak menerapkan konsep *kafa'ah*. Terkait dengan pemahaman konsep *kafa'ah* seperti yang di sampaikan oleh suami pasangan A "Iya *mbak* waktu dulu memilih calon pasangan, saya lihat soal agamanya. karena saya ingin membangun keluarga yang sederhana namun penuh dengan keberkahan, dan

alhamdulillahnya saya dan istri bisa sejalan."[63] Istri pasangan A juga menyatakan "Saya juga begitu, sejak awal saya melihat bagaimana akhlak dan tanggung jawab suami. Menurut saya itu bagian dari *kafa'ah* juga."[64]

Dari pernyataan suami dan istri A tersebut menyatakan bahwa keduanya memahami akan konsep *kafa'ah*. Suami pasangan A menekankan pemilihan pasangan berdasarkan kesamaan agama, dengan tujuan untuk membangun keluarga sederhana yang penuh berkah, sementara istri dari pasangan A melihat dari akhlak dan tanggung jawab, sehingga dapat menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga.

Ada juga pasangan yang belum mengetahui apa itu *kafa'ah*, seperti yang di sampaikan oleh istri pasangan B "Kalau saya tidak paham soal *kafa'ah* seperti dalam agama itu *mbak* tapi yang saya pikir waktu itu yang penting cocok, saling mengerti, dan sama-sama punya niat baik membangun rumah tangga. soal latar belakang keluarga atau ekonomi alhamdulillah tidak jadi masalah karena kami merasa cocok."[65]

Sesuai dengan apa yang di katakan oleh istri pasangan B bahwa dalam proses memilih pasangan itu yang terpenting memiliki rasa keterkaitan antara satu sama lain, mempunyai niat baik untuk membangun rumah tangga, dan pasangan B ini tidak mempermasalahkan terkait dengan ekonomi, yang terpenting keduannya merasa saling cocok maka permasalahan apa pun tidak akan menjadi masalah besar bagi keduannya.

---

[63] Suami Pasangan A, *Hasil Wawancara*, Girimulyo, 18 Agustus 2025.
[64] Istri Pasangan A, *Hasil Wawancara*, Girimulyo, 18 Agustus 2025.
[65] Istri Pasangan B, *Hasil Wawancara*, Girimulyo, 18 Agustus 2025.

Sama seperti apa yang di nyatakan oleh suami pasangan C, bahwa dalam memilih calon pasangan yang terpenting saling cocok, percaya antara satu sama lain, dan hubungan yang di restui oleh kedua orang tua.

> "Terus terang, saya tidak tau apa *kafa'ah* itu. Dulu yang penting saling cocok, saling percaya, dan ada restu orang tua. Kami tidak berpikir sampai ke kesetaraan dalam pendidikan atau ekonomi. Hidup waktu itu sederhana, jadi hal-hal seperti itu tidak dianggap penting. Yang terpenting bagi kami adalah sama-sama mau berjuang dan membangun rumah tangga bersama."[66]

Pasangan C mengakui bahwa belum mengetahui apa itu *kafa'ah* , karena pada saat itu yang utama adalah keserasian diantara keduanya, rasa saling percaya dan mendapatkan restu dari orang tua. Hal-hal seperti kesetaraan pendidikan dan kondisi ekonomi tidak akan menjadi masalah besar, sebab hiduh pada masa lampau sangat sederhana, yang terpenting bagi pasangan C adalah sama-sama mau berusaha keras untuk membangun keluarga yang bahagia.

Adapun pemahaman konsep *kafa'ah* menurut suami pasangan D menyatakan "Menurut saya *kafa'ah* itu dijalani bukan dengan teori, tapi lewat sikap dan perbuatan sehari-hari. Saya dan istri saling belajar memahami satu sama lain. Kadang ada beda pendapat, *tapi yo kudu sabar,* saling ngalah, dan saling menghormati. Walaupun kami tidak sama dari segi pendidikan atau pekerjaan, tapi kami berusaha saling mengerti."[67]

Sesuai dengan apa yang di sampaikan oleh pasangan D bahwa *kafa'ah* itu tidak harus selalu di ukur dengan aturan teori, melaikan diwujudkan

---

[66] Suami Pasangan C, *Hasil Wawancara*, Girimulyo, 18 Agustus 2025.
[67] Suami Pasangan D, *Hasil Wawancara*, Girimulyo, 18 Agustus 2025.

melalui sikap dan perbuatan nyata yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. pasanagn D ini terus saling belajar memahami satu sama lain, dan menghadapi berbagai perbedaan pendapat yang wajar sekali muncul dalam kehidupan berumah tangga. Meskipun demikian kunci utaman adalah kesabaran, saling mengalah dan sikap saling menghormati, walaupun latar belakang pendidikan dan pekerjaan tidak sama tetapi keduanya tetap saling mengerti dan mendukung antara satu sama lain, dan hal tersebut akan menciptakan keluarga yang harmonis.

C. Penerapan Konsep *Kafa'ah* pada Pasangan di Desa Girimulyo

Secara hierarkis, Di Desa Girimulyo, Kecamatan Jatipurna, belum semua masyarakat menerapkan konsep *kafa'ah* dalam memilih pasangan. *kafa'ah* adalah kesetaraan atau kecocokan antara calon suami dan istri, yang biasanya dilihat dari segi agama, pendidikan, status sosial, ekonomi, dan latar belakang keluarga. Dalam praktiknya, sebagian masyarakat masih memilih pasangan berdasarkan perasaan atau factor lain, tanpa mempertimbangkan kesetaraan tersebut. Meskipun begitu, kesadaran untuk menerapkan konsep *kafa'ah* mulai tumbuh di kalangan masyarakat, terutama di kalangan yang sudah memahami pentingnya keseimbangan dalam rumah tangga. Hal ini terlihat dari adanya sebagian warga yang mulai mempertimbangkan konsep *kafa'ah* sebelum memutuskan untuk menikah, sebagai upaya membangun keluarga yang harmonis dan serasi.

Adapun tanggapan beberapa pasangan di Desa Girimulyo mengenai penerapan konsep *kafa'ah* dalam pernikahan, seperti yang di sampaikan oleh pasangan A, Suami pasangan A menyampaikan;

> "Kalau saya dulu ya mbak waktu *milih bojo ku iki*, saya lihat dari shalatnya, tau mana perkara yang halal dan haram, dan sama-sama sudah siap untuk menjalani rumah tangga. *Asline* saya sama istri itu berbeda dalam hal Pendidikan tapi dalam cara perfikir dan keinginan berumah tangga itu sudah cukup, toh nanti masalah rezeki bisa dicari Bersama."[68]

Istri pasangan A juga menyampaikan kaitannya dengan penerapan konsep *kafa'ah* sebagai berikut:

> "Kalau saya ya mbak, *nggak* harus sama sekolahnya, *nggak* harus sama penghasilannya, yang penting sholat, tanggung jawab, *gelem* kerja, *yo wes* cukup, *tak* lihat dari bagaimana sikapnya terhadap orang tua, dan juga pas ngobrol dengan saya dulu. Mungkin dalam masalah Pendidikan kami berbeda, *anangeng* selama komunikasi berjalan dengan baik dan memiliki tujuan yang sama semua akan baik-baik saja. Justru kami beranggapan *kafa'ah* tidak harus sama persis, dengan adanya perbedaan itu maka kami bisa saling melengkapi."[69]

Dalam hal ini pasang pertama menerapkan konsep *kafa'ah* dari segi akhlak, tanggung jawab, pemahaman agama, kesiapan berumah tangga, serta komunikasi dan tujuan hidup yang sejalan. Perbedaan justru bisa menjadi pelengkap selama keduanya saling memahami dan mendukung. Karena dalam memilih pasangan tidak harus memiliki latar belakang yang sama dalam hal pendidikan atau dalam hal lainnya.

Sama halnya dengan penerapan konsep *kafa'ah* yang dilakukan oleh pasangan B, dalam menentukan pasangan hidup lebih menekankan pada kesederhanaan dan nilai-nilai mendasar dibandingkan faktor pendidikan,

---

[68] Suami Pasangan A, *Hasil Wawancara*, Girimulyo, 18 Agustus 2025.
[69] Istri Pasangan A, *Hasil Wawancara*, Girimulyo, 18 Agustus 2025.

ekonomi, maupun status sosial. Kriteria *kafa'ah* lebih banyak diukur dari latar belakang keluarga yang baik, memiliki akhlak yang baik, kesamaan dalam menjalankan ibadah, kemauan untuk bekerja keras serta mampu menjaga kerukunan dengan lingkungan sekitar. Dengan adanya niat baik dan kesediaan untuk berusaha bersama, pasangan B ini meyakini bahwa rezeki akan selalu tercukupi sehingga pernikahan akan selalu rukun. Suami pasangan B menyampaikan sebagai berikut;

> *"Neng desa ki ukurane gampang,* kalau keluargannya baik, anaknya rajin, tidak *neko-neko*, orang tua itu langsung setuju. Kami dulu pertimbangannya bukan kaya tau miskin, tapi *seng podo-podo* mau bekerja keras. Waktu itu saya sama *mbok e iki* belum punya apa-apa, *sing* penting bareng-bareng *ngadepi urip*. Saya petani dan istri juga dari keluarga sederhana jadi ya di anggap cocok."[70]

Istri pasangan B juga menyampaikan kaitannya dengan penerapan konsep *kafa'ah* sebagai berikut: Betul *mbak*, kami sudah tidak piker jauh soal Pendidikan dan ekonomi, yang penting sama-sama shalat, *nderek* pengajian, dan bisa rukun dengan tetangga itu sudah kami anggap sepadan. Untuk masalah rezeki selama mau bekerja *lamn ora males-malesan*, Insyaallah rezeki pasti ada.[71]

Adapun pasangan yang tidak terlalu mementingkan adanya konsep *kafa'ah* dalam pernikahan, yang terpenting adalah adanya rasa saling menyukai, sehingga aspek-aspek lain tidak terlalu dipermasalahkan. Seperti yang di sampaikan oleh suami pasangan C "Kami dulu tidak ribet seperti anak muda jaman sekarang, karena teman sekolah, dan sering ngobrol, *sui-sui*

[70] Suami Pasangan B, *Hasil Wawancara*, Girimulyo, 18 Agustus 2025.
[71] Istri Pasangan B, *Hasil Wawancara*, Girimulyo, 18 Agustus 2025.

ya cocok. Jujur saya tidak begitu tau apa itu *kafa'ah*, yang penting saya meraa cocok, *tresno,* dan hatinya baik sudah cukup."[72]

Istri pasangan C juga menyampaikan kaitannya dengan penerapan konsep *kafa'ah* sebagai berikut "*Seng* penting sama-sama suka *lan wong tuo* merestui, ya sudah di lanjut, tidak ada istilah *kudu podo*. Tidak pikir jauh-jauh tentang kesamaan Pendidikan atau pun ekonomi, yang terpenting saling sayang dan mau hidup bersama."[73]

Pertimbangan utama lebih didasarkan pada kecocokan satu sama lain, kebaikan hati, adanya rasa saling menyukai, serta restu dari orang tua. Faktor kesamaan pendidikan maupun ekonomi tidak dianggap sebagai hal yang harus dipenuhi, karena yang lebih diprioritaskan yaitu kasih sayang dan kesiapan untuk menjalani kehidupan berumah tangga.

Berbeda dengan penerapan konsep *kafa'ah* yang dilakukan oleh pasangan D, suami pasangan D menyatakan "Menurut saya pribadi, yang paling penting *iku wes podo tresno disek*, kalau sudah sama-sama cinta, urusan lain bisa diusahakan. Soal pekerjaan itu nomor dua. Sebenarnya penting tetapi jika hanya membeda-bedakan derajat, *malah gae* masalah, yang penting sama-sama mengerti dan bisa sabar."[74]

Istri pasangan D juga menyatakan "*Leres,* yang penting itu sama-sama suka, *mboten mikir* harus sama pekerjaannya, pendidikannya, dan sama derajatnya. Kalau sudah *kersane Gusti* semua akan jadi baik. Tapi setelah itu

[72] Suami Pasangan C, *Hasil Wawancara*, Girimulyo, 18 Agustus 2025.
[73] Istri Pasangan C, *Hasil Wawancara*, Girimulyo, 18 Agustus 2025.
[74] Suami Pasangan D, *Hasil Wawancara*, Girimulyo, 18 Agustus 2025.

juga harus bisa tanggung jawab, *nek mung tresno* tanpa tanggung jawab ya percuma."[75]

Berbeda dengan penerapan konsep *kafa'ah* pada pasangan D yang justru lebih menekankan pada adanya rasa cinta sebagai dasar utama dalam membangun rumah tangga. Suami pasangan D menyatakan bahwa cinta menjadi prioritas pertama, sedangkan persoalan pekerjaan dan perbedaan derajat hanya ditempatkan pada posisi kedua karena dianggap dapat menimbulkan masalah jika terlalu dipermasalahkan. Sama halnya disampaikan oleh istri pasangan D, yang menegaskan bahwa cinta dan restu kedua orang tua adalah kunci utama dalam pernikahan, sementara kesetaraan dalam pekerjaan maupun pendidikan tidak dijadikan syarat. Namun demikian, pasangan D tetap menekankan bahwa cinta harus diiringi dengan tanggung jawab, kesabaran, dan saling pengertian agar rumah tangga dapat berjalan dengan baik.

[75] Istri Pasangan D, *Hasil Wawancara*, Girimulyo, 18 Agustus 2025.

BAB IV

IMPLEMENTASI KONSEP *KAFA'AH* DALAM PERNIKAHAN DI DESA GIRIMULYO KECAMATAN JATIPURNO KABUPATEN WONOGIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN TINDAKAN SOSIAL MAX WEBER

A. Analisis Pemahaman Konsep *Kafa'ah* dalam Pernikahan pada Pasangan di Desa Girimulyo Menurut Perspektif Hukum Islam

Penelitian ini dilakukan terhadap beberapa pasangan suami istri di Desa Girimulyo, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri. Latar belakang pendidikan mereka sebagian besar lulusan sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama, dengan pekerjaan sehari-hari sebagai petani, pedagang kecil, atau buruh. Pemilihan informan didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka menjalani pernikahan dengan pemahaman *kafa'ah* yang sederhana, yaitu bukan berdasarkan status ekonomi, pendidikan tinggi, maupun garis keturunan, melainkan pada faktor cinta, kecocokan, serta restu keluarga.

Secara umum, informan menggambarkan kehidupan rumah tangga mereka sebagai *"Sederhana tapi rukun."* Beberapa di antaranya bahkan menikah tanpa persiapan ekonomi yang matang, namun tetap bertahan hingga sekarang karena merasa saling mendukung. Hal ini ditegaskan oleh suami pasangan B "*Kafa'ah* itu bagi saya *nggak* harus sama sekolahnya, *nggak*

harus sama penghasilannya. Yang penting sholat, tanggung jawab, *gelem* kerja, *yo* wes cukup."[76]

Pernyataan ini menegaskan bahwa masyarakat desa lebih menekankan nilai-nilai agama dan akhlak sebagai dasar keserasian, sesuai dengan prinsip hukum Islam yang menekankan bahwa akad nikah sah selama adanya wali, saksi, mahar, dan kerelaan kedua belah pihak seperti dalam KHI Pasal 2.

Selain itu, praktik pemilihan pasangan di Desa Girimulyo sering didasarkan pada rasa cocok dan restu keluarga, bukan pertimbangan materi atau pendidikan. Suami pasangan C menyatakan "Kami dulu tidak ribet seperti anak muda jaman sekarang, karena teman sekolah, dan sering ngobrol, *sui-sui ya cocok*. Jujur saya tidak begitu tau apa itu *kafa'ah*, yang penting saya merasa cocok, dan hatinya baik sudah cukup."[77]

Hal ini menunjukkan bahwa aspek afektif, yaitu rasa suka dan kecocokan hati, menjadi pertimbangan utama masyarakat, namun tetap dalam bingkai Syariat Islam karena proses pernikahan dilakukan secara sah.

Analisis berdasarkan hukum Islam menegaskan bahwa *kafa'ah* tidak harus identik dengan persamaan pendidikan, pekerjaan, atau status sosial, selama pasangan memenuhi syarat dasar pernikahan dan mampu menjalankan tanggung jawab masing-masing. Tanggung jawab suami terhadap nafkah lahir dan batin, serta kesediaan kedua pasangan untuk saling mendukung, menjadi faktor utama yang menjamin keharmonisan rumah tangga. Suami pasangan B menjelaskan "Waktu itu saya sama *mbok e* belum punya apa-apa, sing penting

[76] Suami Pasangan B, *Hasil Wawancara*, Girimulyo, 18 Agustus 2025.
[77] Suami Pasangan C, *Hasil Wawancara*, Girimulyo, 18 Agustus 2025.

bareng-bareng *ngadepi urip*, saya petani dan istri juga dari keluarga sederhana jadi ya dianggap cocok."[78]

Pernyataan ini menekankan bahwa kesederhanaan ekonomi tidak menghalangi pasangan untuk membangun rumah tangga yang sah dan harmonis, selama terdapat kesadaran, tanggung jawab, dan nilai-nilai agama sebagai landasan.

Dalam konteks hukum Islam, tujuan pernikahan adalah menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai dengan KHI Pasal 3. Praktik pada pasangan di Desa Girimulyo, meskipun sederhana, tetap mendukung tujuan ini. Konsep *kafa'ah* dipahami sebagai keserasian moral, akhlak, dan religiusitas, bukan sebagai persamaan materi atau status sosial. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam bahwa pernikahan adalah ibadah dan sarana membangun keluarga yang diridhoi Allah, sehingga keberhasilan rumah tangga tidak diukur dari materi semata, tetapi dari keselarasan nilai, tanggung jawab, dan keridhaan Allah.

Dengan demikian, meskipun pemahaman masyarakat tentang *kafa'ah* bersifat praktis dan sederhana, pelaksanaannya tetap sesuai dengan Syariat. Fokus utama mereka adalah pada akhlak, tanggung jawab, dan cinta sebagai fondasi rumah tangga, sedangkan faktor ekonomi atau pendidikan hanya menjadi pertimbangan tambahan. Praktik ini menunjukkan bahwa masyarakat dapat menerapkan konsep hukum Islam dalam kehidupan nyata,

[78] Suami Pasangan B, *Hasil Wawancara*, Girimulyo, 18 Agustus 2025.

membangun keluarga harmonis yang sesuai dengan nilai-nilai agama, meskipun tanpa mengacu pada kesamaan sosial atau materi secara mutlak.[79]

B. Analisis Penerapan Konsep *Kafa'ah* dalam Pernikahan pada Masyarakat Desa Girimulyo Menurut Perspektif Tindakan Sosial Max Weber

MAX Weber mengklasifikasikan tindakan sosial ke dalam empat tipe yaitu, tradisional, afektif, rasional nilai, dan rasional tujuan. Analisis terhadap data penelitian menunjukkan bahwa penerapan *kafa'ah* sederhana dalam masyarakat desa girimulyo dapat dipahami melalui keempat tipe tindakan sosial tersebut.

1. Tindakan Tradisional *(Traditional Action)*

Pernikahan dalam masyarakat desa sering kali dipengaruhi oleh adat dan kebiasaan. Banyak pasangan menikah dengan sesama warga desa karena hal tersebut dianggap wajar. Restu keluarga juga menjadi faktor penting. Sebagaimana hasil wawancara dengan istri pasangan C, menyatakan bahwa "*Seng* penting sama-sama suka *lan wong tuo* merestui, ya sudah di lanjut, tidak ada istilah *kudu podo*. Tidak pikir jauh-jauh tentang kesamaan Pendidikan atau pun ekonomi, yang terpenting saling sayang dan mau hidup Bersama."[80]

Ini menunjukkan bahwa *kafa'ah* tradisional lebih banyak dikaitkan dengan kesamaan pada lingkungan sosial, yang terpenting sudah sama-sama suka dan adanya restu dari kedua orang tua calon pasangan tersebut.

---

[79] Yeni Prima Hesti, Pilihan Rasional Pendiri UMM, 2023, 27.
[80] Istri Pasangan C, *Hasil Wawancara*, Girimulyo, 18 Agustus 2025.

2. Tindakan Afektif *(Affective Rationality)*

Alasan utama pernikahan adalah cinta. Cinta dianggap cukup kuat untuk menjadi dasar rumah tangga, meskipun kondisi ekonomi terbatas. Sebagaimana hasil wawancara dengan suami pasangan D "Menurut saya pribadi, yang paling penting *iku wes podo tresno disek*, kalau sudah sama-sama cinta, urusan lain bisa diusahakan."[81] Hal ini sesuai dengan tindakan afektif Max Weber, di mana keputusan diambil karena dorongan emosional. Adanya rasa cinta dan rasa suka akan mendorong terbentuknya keluarga yang Sakinah.

3. Tindakan Rasional Berorientasi Nilai *(Value Oriented Rationality)*

Selain cinta, nilai agama menjadi faktor penting dalam pernikahan. Pasangan percaya bahwa rumah tangga adalah ibadah, sehingga memilih pasangan yang mau beribadah dan bertanggung jawab lebih diutamakan. Sebagaimana hasil wawancara dengan suami pasangan A, menyatakan "Kalau saya dulu ya mbak waktu *milih bojo ku iki*, saya lihat dari shalatnya, tau mana perkara yang halal dan haram, dan sama-sama sudah siap untuk menjalani rumah tangga."[82]

Nilai agama menjadi pedoman hidup rumah tangga, yang sejalan dengan tindakan rasional nilai. Meskipun dari sekian banyak dari yg diwawancara, peneliti hanya menemukan satu yg mementingkan konsep agama dalam memilih pasangan. Adapun Sebagian besar tidak memperhatikan akan hal tersebut. Karena kebanyakan dari masyarakat

[81] Suami Pasangan C, *Hasil Wawancara*, Girimulyo, 18 Agustus 2025.
[82] Suami Pasangan A, *Hasil Wawancara*, Girimulyo, 18 Agustus 2025.

beranggapan bahwa agama itu sudah pasti Islam, dan tidak terlalu mempertimbangkan secara ekslusif dalam menentukan calon pasangan.

4. Tindakan Rasional Berorientasi Tujuan *(Instrumental Rationality)*

Dalam kehidupan sehari-hari, pasangan melakukan pembagian peran secara rasional untuk mencapai tujuan rumah tangga yang sejahtera. Misalnya suami mencari nafkah, istri mengelola keuangan dan mendidik anak. Sebagaimana hasil wawancara dengan suami pasangan B, menyatakan "*Neng desa ki ukurane gampang,* kalau keluargannya baik, anaknya rajin, tidak *neko-neko*, orang tua itu langsung setuju. ami dulu pertimbangannya bukan kaya tau miskin, tapi *seng podo-podo* mau bekerja keras." [83]

Hal ini menggambarkan tindakan rasional berorientasi tujuan, di mana pasangan mempertimbangkan strategi praktis untuk menjaga keberlangsungan keluarga.

Dari hasil penelitian, terlihat bahwa penerapan *kafa'ah* dalam masyarakat desa tidaklah kaku atau normatif seperti dalam kitab klasik, melainkan lebih kontekstual. Keputusan menikah didasarkan pada perpaduan teradisi, cinta, dan agama. Dengan menggunakan teori Max Weber, dapat disimpulkan bahwa:

a. Pada tahap awal, pernikahan dipengaruhi oleh tradisi (lingkungan desa, restu keluarga) dan afeksi (cinta).
b. Setelah menikah, nilai agama masih belum menjadi orientasi utama.

[83] Suami Pasangan B, *Hasil Wawancara*, Girimulyo, 18 Agustus 2025.

c. Dalam praktik sehari-hari, pasangan menjalani kehidupan rumah tangga dengan rasionalitas tujuan, yaitu strategi bertahan hidup bersama.

Jika dibandingkan dengan literatur Islam klasik, *kafa'ah* sering dikaitkan dengan kesetaraan dalam agama, status sosial, keturunan, dan ekonomi. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Girimulyo tidak menekankan hal-hal tersebut secara spesifik. Mereka lebih menekankan aspek emosional (rasa cinta), restu orang tua, dan kerja sama dalam membangun keluarga yang sederhana.

Hal ini menunjukkan adanya pergeseran makna *kafa'ah* dari teori ke praktik sosial. Dalam konteks pedesaan, *kafa'ah* lebih dekat dengan keserasian hidup dari pada kesamaan formal. Analisis Max Weber membantu menjelaskan dinamika tersebut, tindakan tradisional dan afektif mendominasi pada awal pernikahan, sementara tindakan rasional nilai dan tujuan muncul seiring perjalanan rumah tangga.

Penerapan *kafa'ah* sederhana dalam masyarakat Desa Girimulyo adalah hasil interaksi antara tradisi, afeksi, nilai agama, dan strategi praktis. Dengan kerangka Max Weber dapat dipahami bahwa, pernikahan tidak hanya didorong oleh satu faktor, melainkan kombinasi berbagai tipe tindakan sosial. Hal ini menunjukkan *kafa'ah* bersifat fleksibel, dapat berubah sesuai konteks sosial, dan lebih berfokus pada upaya membangun rumah tangga yang harmonis daripada sekadar memenuhi standar normatif tertentu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemahaman konsep *kafa'ah* dalam pernikahan pada pasangan di Desa Girimulyo ditinjau dari hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa konsep *kafa'ah* tidak dipahami sebagai kesamaan status sosial, ekonomi, atau pendidikan, melainkan sebagai rasa suka, keserasian akhlak, dan kemampuan menjalankan tanggung jawab suami istri. Selama rukun dan syarat nikah terpenuhi sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 2 serta terdapat kerelaan kedua belah pihak, wali, saksi, dan mahar maka pernikahan dinilai sah menurut Syariat. Kesederhanaan ekonomi tidak menjadi penghalang terwujudnya tujuan pernikahan sebagaimana KHI Pasal 3, yaitu membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan demikian, pemahaman *kafa'ah* yang bersifat praktis dan kontekstual pada pasangan tersebut tetap sejalan dengan hukum Islam, karena menempatkan nilai agama, akhlak, dan tanggung jawab sebagai dasar utama keharmonisan rumah tangga.
2. Penerapan konsep *kafa'ah* dalam pernikahan pada pasangan di Desa Girimulyo ditinjau dari Tindakan sosial Max Weber, dapat disimpulkan bahwa *kafa'ah* tidak diterapkan secara kaku sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab klasik Islam, melainkan bersifat lebih kontekstual dan fleksibel sesuai dengan kondisi sosial masyarakat setempat. Dalam proses menuju

pernikahan, keputusan untuk menikah lebih banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan desa dan restu keluarga, serta afeksi berupa rasa cinta antara pasangan. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan sosial yang muncul pada tahap awal pernikahan didominasi oleh tindakan tradisional dan afektif sebagaimana dikemukakan oleh Max Weber. Setelah pernikahan berlangsung, nilai-nilai agama belum sepenuhnya menjadi orientasi utama dalam kehidupan rumah tangga. Dalam praktik sehari-hari, pasangan suami istri di Desa Girimulyo menjalankan kehidupan rumah tangga dengan rasionalitas tujuan, yakni strategi untuk bertahan hidup, bekerja sama, dan membangun keluarga yang harmonis di tengah keterbatasan ekonomi dan sosial.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan adanya pergeseran makna *kafa'ah* dari konsep teoretis menuju praktik sosial. Jika dalam literatur Islam klasik *kafa'ah* menekankan kesetaraan dalam agama, status sosial, keturunan, dan ekonomi, maka masyarakat Desa Girimulyo lebih menekankan aspek keserasian hidup, cinta, restu orang tua, dan kerja sama dalam membangun keluarga. Secara keseluruhan, penerapan *kafa'ah* dalam masyarakat Desa Girimulyo melalui kerangka teori Max Weber, dapat disimpulkan bahwa *kafa'ah* bersifat dinamis, dapat berubah sesuai dengan konteks sosial, dan lebih berfokus pada pembentukan keharmonisan rumah tangga daripada pemenuhan standar normatif klasik.

B. Saran

Bagi Masyarakat (Khususnya Orang Tua dan Calon Pasangan). Penyelarasan Prioritas *kafa'ah* Syar'i: Masyarakat, terutama orang tua yang memiliki tanggung jawab menikahkan anaknya, disarankan untuk lebih menyeimbangkan dan memperioritaskan aspek agama dan akhlak (kesalehan) sebagai tolok ukur utama dalam menentukan *kafa'ah* pasangan. Konsep kemapanan tidak hanya sebatas materi, tetapi yang utama adalah kemapanan spiritual dan mental yang dapat menuntun keluarga menuju sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Mencari Pengetahuan Agama yang Komprehensif: Masyarakat diimbau untuk aktif mencari edukasi dan pemahaman yang benar mengenai konsep pernikahan dalam Islam, termasuk nilai-nilai *kafa'ah* dan hukum-hukum terkait perhitungan adat (Weton), agar tidak menjadikan adat sebagai penghalang pernikahan yang sudah memenuhi syarat agama.

Pentingnya Edukasi Pra nikah: Calon pasangan suami istri dan orang tua disarankan untuk mengikuti bimbingan dan penyuluhan pranikah yang diselenggarakan oleh KUA atau tokoh agama. Hal ini untuk memperkuat pemahaman bahwa persiapan mental dan agama jauh lebih esensial daripada sekadar persiapan materi semata.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

Ali, Zainudin. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.

Anthony Giddens, "Sosiologi," *Kreasi Wacana*, 2004, 36.

Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*. Pusat Al-Kautsar. 2001.

Azalman. "Hukum Islam. Sumber, Asas, Ruang Lingkup dan Tujuan Hukum." *Journal Of Social Science Research*. Vol. 5. No. 1. 2025.

Bahktiar, Anton. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Kansius. 1997.

Fikria, Miftahul. "Analisis Teori Tindakan Sosial Max Weber dan Fakta Sosial Emile Durkheim dalam Pengenalan Tradisi Lokal Kemasyarakatan." *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.* Vol. 11. No. 1. 2024.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.

Hamid, Zahri. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. 1978.

Hasan Bashori dan Cipto Sembodo. "Relevansi Fatwa Mazhab Shafi'i Tentang *Kufu'* dalam Nikah terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Jurnal Ulumuddin*. Vol. 8. No. 2 (2018), 112.

Iryani, Eva. "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. Vol. 17. No. 2 (2017), 24.

Jalil, Abdul. "Pernikahan Beda Agama Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Diklat Teknis*, Vol.VI. No. 2 (Juli-Desember, 2018), 63.

Mardani. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2025.

Marzuki. *Pengantar Studi Hukum Islam*. Yogyakarta. 2013.

Muammar, Aptian Surya. "Perkawinan Endogami dalam Perspektif Hukum Islam dan Sosiologi Max Weber: Studi pada Jamaah Salafi Kabupaten Semarang Tahun 2025." *Jurnal Pendidikan dan Pemikiran*. Vol. 20. No. 2 (2025).

Muhlis, Alis, dan Norkholis. "Analisis Tindakan Sosial Max Weber dalam Tradisi Pembacaan Kitab Mukhtashar Al-Bukhori." *Jurnal Living Hadis* 1 (2016), 248.

Muzaki, Ahmad. "Analisis Teori Tindakan Sosial Max Weber terhadap Mentoring Poligami yang Viral di Media Sosial." *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*. Vol. 15. No. 1 (2019), 20.

Pasha, Musthafa Kamal. *Fikih Islam*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri. 2002.

Prahesti, Vivin Devi, "Analisis Tindakan Sosial Max Weber dalam Kebiasaan Membaca Asmaul Husna Peserta Didik Mi/Sd." *Jurnal Studi Islam*, Vol. 13. No. 02. 2021. 143.

Sugiyono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta. 2013.

Syukur, Muhammad. "Dasar-Dasar Ilmu Sosiologi." *Rajawali Pers*, 2018. 82.

Thalib, Muhammad. *Manajemen Keluarga Sakinah*. Pro-U Media. 2007.

Referensi Skripsi, Tesis, Desertasi:

Hasanah. "Pandangan Tokoh Masyarakat Mengenai *Kafa'ah* dalam Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam terhadap Keharmonisan Rumah Tangga." *Skripsi*. 2022.

IIM. "Konsep *Kafa'ah* dalam Perkawinan." *Skripsi*, IAIN Curup. 2022.

Irsyad, Muhammad. "Pandangan Ulama' NU Tentang Konsep Kafa'ah dan Penerapannya di Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan." *Skripsi*, IAIN Ponorogo. 2018.

Khumaidi, "Pergeseran Makna *Kafa'ah* dalam Pernikahan." *Skripsi*, UIN Malang. 2011.

Muhammad, Nashih. "*Kafa'ah*." *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga. 2016.

Maiyasyaa', Yuzakki. "Konsep *Kafa'ah* dalam Pandangan Kyai Pondok Pesantren Hidayatul Muna Jenes Ponorogo," *Skripsi*, IAIN Ponorogo. 2018.

Mufiroh, Titik Atiyatul. "Tradisi Nyadran di Dusun Pomahan Desa Pomahan Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro dalam Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber." *Skripsi*, UIN Sunan Ampel Surabaya. 2019.

Nisa, Irma Khoirotun. "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Kafa'ah dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam." *Skripsi*, IAIN Ponorogo. 2023.

Qomaruddin, "Konsep *Kafa'ah* dalam Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah*." *Skripsi,* UIN Walisongo Semarang. 2018.

Referensi Internet:

Imam Jalaluddin Al-Mahali dan Imam Al-Suyuti, Tafsir Al-Jalalain jilid 1 terjemahan 2003, dikutip dari https://dn720209.ca.archive.org/0/items/etaoin/Terjemah%20Tafsir%20Jalalain%20Jilid%201.pdf.

Kantor Desa Girimulyo, dikutip dari https://desagirimulyo.online/index.php, (diunduh pada tanggal 29 April 2025).

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 2–3, dikutip dari https://www.percaindonesia.com/wp-content/uploads/2013/12/KOMPILASI_HUKUM_ISLAM.pdf, (diunduh tanggal 26 Januari 2026).

Michael, Tomy. "Alienasi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Mimbar Keadilan*. 2017. 229–238, https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2195.